

**KONSEP POLITIK ISLAM
DALAM PERSPEKTIF SYI'AH IMAMIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana S-1
Ilmu Ushuluddin

Oleh :

NUSBATUL LAILI
NIM : EO.1.3.96.025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
2001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Nusbatul Laili ini telah diperiksa
dan disetujui untuk diujikan

Surabaya, Januari 2001

Pembimbing



Drs. H. Muslich Fuadie MAg

NIP : 150203828

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Nusbatul Laili ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 3 Februari 2001

Mengesahkan
Fakultas Ushuluddin (Aqidah Filsafat)
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Dr. Abd. Khozin Afandi, MA.

Nip : 150 190 629

Ketua

Drs. H. Muslich Ebadic, M.Ag.

Nip : 150 203 828

Sekretaris

Drs. Muktafi Sahal, M.Ag.

Nip : 150 267 241

Penguji I

Dr. H. Artani Hasbi

Nip : 150 063 984

Penguji II

Drs. H. Djamaluddin Miri, M.Ag.

Nip : 150 231 821

ABSTRAKSI

Sampai saat ini, masih terdapat perdebatan para ahli dalam memahami politik pemerintahan dalam Islam, hal itu sebenarnya tidak terlepas dari spektrum politik dan latar belakang historis umat Islam yang secara garis besar mengikuti dua pola, yakni pola politik syiah dan pola politik sunni, meskipun setelah ada dua pola tersebut tidak menutup kemungkinan timbul faham-faham politik yang lain.

Diantara pola politik tersebut, pola politik syiah tampaknya kurang bisa diterima apalagi diterapkan oleh sebagian besar umat Islam khususnya kelompok sunni, namun demikian tidak berarti bahwa politik syiah tidak bisa diaplikasikan sama sekali. Sebagai bukti adalah Iran, negara tersebut sebagian besar apa yang dijalankannya dalam pemerintahan adalah mengembangkan pola politik syiah. Di negeri ini konsep politik syiah terjelma Imamah dan wilayah Faqih. Konsep-konsep itu terpolarisasi oleh imam Khomeini yang walaupun terkesan eksklusif namun dapat menumbangkan kekuatan rezim syiah hingga dikenal dengan Revolusi Islam Iran.

Apa yang telah dihasilkan oleh pola politik syiah khususnya imamiyah selayaknya tidak dipandang sebelah mata. Sebab : bagaimanapun politik syiah turut memberikan warna dalam mengkaji pemerintahan Islam. Maka apa yang telah penulis kaji dalam skripsi ini walaupun tidak berpengaruh penuh namun minimal dapat menambah khasanah dan wawasan kita dalam membaca politik pemerintahan Islam. Semoga skripsi ini dapat diambil manfaatnya, terimakasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAKSI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan & Batasan Masalah	4
C. Penegasan & Alasan Memilih Judul	5
D. Tujuan Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II : POLITIK PEMERINTAHAN MENURUT ISLAM	12
A. Pengertian Politik	12
B. Pengertian Politik Islam	17
C. Konsep Negara Dalam Islam	23
D. Sistem Pemerintahan Menurut Islam	26

BAB III. KONSEP POLITIK ISLAM MENURUT SYI'AH IMAMIYAH 31

A. Sejarah Munculnya Syi'ah Imamiyah.....	31
B. Konsep Imamah dalam Syi'ah Imamiyah.....	36
1. Pengertian Imamah.....	36
2. Karakteristik Imamah.....	42
C. Enam Sikap Politik Imamah dalam Syi'ah Imamiyah.....	47
1. Washayah (Penunjukan).....	48
2. Syahadah (Kesyahidan).....	51
3. Taqiyah (Penyembunyian-Penyamaran Identitas).....	53
4. Ghaibah (Kegaiban, Accultation).....	59
5. Raj'ah.....	61
6. Wala' dan Bara'ah.....	63
D. Fungsi Wilayah Faqih dalam Pemerintahan Islam Menurut Syi'ah Imamiyah.....	64

BAB IV. PARADIGMA BARU PEMERINTAHAN ISLAM TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK KHOMEINI DALAM REVOLUSI ISLAM IRAN..... 73

A. Latar Belakang Perkembangan Revolusi Islam Iran.....	73
1. Faktor Ekonomi.....	73
2. Faktor Politik.....	76
3. Faktor Sosial Budaya.....	79
B. Khomeini, Pemikiran Politik Menuju Pemerintahan Islam.....	73

	Halaman
BAB V. PENUTUP	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran-saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Rosulnya untuk disampaikan kepada segenap umat manusia di penjuru persada bumi dan sepanjang masa sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam dalam hal ini sebagai suatu sistem keyakinan dan tata ketentuan Illahi yang mengatur segala perikehidupan manusia dalam segala hubungannya, manusia dengan manusia serta manusia dengan alam semesta.

Ajaran Islam yang komprehensif ini tidak hanya mengatur satu segi kehidupan saja, tapi Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik aspek pribadi, rumah tangga, ekonomi, serta politik. Oleh karena itu kehidupan yang dikotomis yang membedakan secara dualistis antara yang profane dan yang sakral, duniawi dan ukhrawi, religius dan sekuler tidak dikenal dalam cara berfikir orang muslim.¹

Walaupun demikian, seringkali terjadi benturan antara politik dan agama antar suatu bangsa, sehingga menjadi persoalan yang sangat rumit. Ini terjadi karena kepentingan politik seringkali mengabaikan pesan-pesan yang disampaikan oleh ajaran agama tersebut.

¹ M. Amin Rais. *Cakrawala Islam*, (Bandung, Mizan, 1996). 42

Sejak hijrah ke Madinah tahun 622 M, Muhammad SAW berperan sebagai pemimpin tidak dapat dibantah. Selain ia berperan sebagai Nabi dan pemimpin spiritual ia juga berperan sebagai negarawan. Maka dari itu ketika beliau wafat persoalan yang pertama muncul adalah mencari siapa pengganti beliau dalam mengisi kekosongan kekuasaan.

Setelah melalui musyawarah dan perdebatan yang cukup panjang maka pemerintahan selanjutnya dipegang oleh Abu Bakar. Masa pemerintahan Abu Bakar berlanjut sampai tiga orang yang selanjutnya dikenal dengan nama Khulafaur Rasyidin. Model khalifah pada masa inilah yang merupakan awal tumbuhnya politik dalam Islam. Ciri utama dari sistem khalifah adalah demokrasi, dimana penguasa tidak kebal terhadap kritik yang dilontarkan dan semua persoalan yang muncul di putuskan dengan musyawarah.²

Namun sebagaimana lazimnya suatu pemerintahan disana juga ditemukan suatu kendala. Ketika masa pemerintahan Usman pemerintahan disinyalir berbau nepotisme dan favoritisme. Karena dua hal tersebut maka kericuhan mulai nampak terjadi hingga berakibat pada terbunuhnya Usman. Masa selanjutnya adalah pemerintahan Ali Bin Abi Thalib, ia juga menghadapi oposisi kuat yang terjadi dari mereka yang diuntungkan pada masa sebelumnya.³

² Abdurrahman Arroisi, *Islam Pergolakan dan Pembangunan*, Jakarta; CV. Samudera, 1987. 169.184

³ Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995). 2-3

Setelah perang Siffin pada tahun 567 M, ditemukan berbagai macam fraksi politik yang membentuk spektrum pemikiran politik Islam diantaranya adalah Khawarij dan Syi'ah. Politik bagi paham Khawarij mempunyai hak mutlak tidak hanya untuk menantang tetapi juga untuk memberontak terhadap penguasa jika terbukti telah menyimpang dari undang-undang yang telah digariskan.

Menurut garis ini maka pemerintah haruslah seorang dengan pribadi utuh, adil serta shaleh tanpa mengabaikan nilai Al-Qur'an dan hadist. Maka siapapun dia bagi paham Khawarij berhak untuk memimpin suatu negara asalkan dia memiliki kriteria sebagaimana tersebut diatas.

Kelompok Sunni mengemukakan teori politiknya yang dikenal dengan Khalifah. Khalifah adalah pengganti namun dalam kapasitas sebagai pemimpin masyarakat bukan dalam fungsi kenabian. Sehingga khalifah dipilih dengan syarat-syarat tertentu yang bagi sebagian pemikiran Sunni seperti Al Mawardi garis keturunan Quraisy merupakan prioritas.⁴

Lain lagi dengan apa yang menjadi pandangan politik Syi'ah sebagai aliran yang pemikiran-pemikirannya berseberangan dengan kelompok Khawarij dan Sunni maka ia beranggapan bahwa Ummah dan Imamah merupakan prinsip Aqidah Islamiyah yang penting, sehingga tanpa ini tidak bisa diberikan kepada sembarang orang.

⁴ *Ibid*, hal 8

Mereka mengatakan bahwa pemerintahan sesudah Nabi berhak dijabat oleh Ali sampai dengan keturunannya yang berjumlah dua belas (Ahlul Bait). Di sinilah menarik untuk mengkaji politik Islam Syi'ah, yang cenderung bersifat keras dalam memandang masalah kepemimpinan. Sehingga keturunan menjadi prioritas utama.

Dalam tataran politik Imamah itulah Syi'ah mengeluarkan doktrin-doktrin politik guna menyebarkan ajaran atau faham sebagai paradigma baru politik pemerintahan dalam Islam. Dari paparan latar belakang masalah sebagai mana tersebut diatas skripsi ini akan mengulas tentang konsep Politik Islam, dalam pandangan Syi'ah khususnya Sekte Imamiyah.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka rumusan masalahnya adalah :

- a. Apakah yang dimaksud dengan Politik Islam ?
- b. Bagaimana konsep Politik Islam menurut Syi'ah Imamiyah ?

2. Batasan Masalah

Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah terbatas dalam bagaimana gerakan perpolitikan yang dilakukan oleh umat Islam khususnya Syi'ah Imamiyah. Mengingat luasnya perkembangan Islam Syi'ah

Imamayah, maka penulis membatasinya pada pergerakan politik Syi'ah mulai wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga revolusi Islam di Iran yang diprakarsai oleh Imam Ayatullah Khomeini dengan kata lain, keseluruhan konsep pemerintahan yang dijalankan oleh pengikut Syi'ah Imamiyah pada masyarakat Iran akan menjadi bahan kajian skripsi ini.

C. Penegasan dan Alasan Memilih Judul

1. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul " Konsep Politik Islam", dalam Perspektif Syi'ah Imamiyah". Agar tidak terjadi kesalahan didalam memahami isi skripsi ini maka perlu kiranya dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut :

Konsep : rancangan, rencana yang tertulis dikertas⁵

Politik : segala yang berkenaan dengan cara-cara dan kebijaksanaan dalam mengatur negara dan suatu masyarakat atau bangsa⁶

Prespektif : pandangan, pendapat artinya konsep yang bermaksud menanggapi dan menerangkan masalah yang dikaji atau dimaksud.⁷

Syi'ah : suatu aliran Islam yang meyakini bahwa Ali Bin Abi Thalib dan keturunannya adalah imam atau para pemimpin agama dan umat

⁵ Bambang Marhijanto, *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, (Surabaya; Bintang Timur, 1995). 330

⁶ Ys. Mario, *Kamus Terminologi Populer*, (surabaya; Beringin Jaya, 1997). 248

⁷ Mas'ud Khasan. Abdul Qohar, *Kamus Ilmiah Populer*, (Jakarta; Bintang Pelajar, 988), 283

setelah Nabi Muhammad SAW. dari segi bahasa kata Syi'ah berarti pengikut, kelompok atau golongan sebagaimana yang tersebut dalam Surat As-Saffat : 83⁸

Imamiyah : golongan yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menunjuk Ali Bin Abi Thalib sebagai penggantinya dengan jelas dan tegas. Mereka berjumlah dua belas yang dikenal dengan Ahlul Bait.⁹

Dari pemahaman secara etimologis tersebut dapat diambil pengertian secara terminologi. Bahwasanya dengan judul di atas skripsi ini akan menggali data yang berkenaan dengan konsep politik dalam pandangan Islam Syi'ah khususnya sekte Imamiyah. Keseluruhan dari ajaran politik Syi'ah Imamiyah dalam memandang kekuasaan dan proses bernegara akan kami kaji dalam pembahasan skripsi ini. Masalah-masalah tersebut akan dikaji berdasarkan tataran rasionalitas tanpa tendensi untuk membuat diskriminasi terhadap ajaran Syi'ah Imamiyah.

2. Alasan memilih judul

Alasan yang mendasari pembuatan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah :

⁸ Dewan Redaksi *Ensiklopesi Islam*, (Jakarta, Ichtiar Van Hoive, 1994). 5

⁹ *Ibid.* hal 8

1. Politik merupakan suatu persoalan yang menarik untuk dikaji. Sebab walaupun secara tersurat/implisit Islam tidak menjelaskan tentang sistem politik ini secara jelas dan detail dalam memandang suatu negara, namun sistem pemerintahan sebagaimana yang terjadi pada masa khulafaurrasyidin sehingga melahirkan suatu rentetan proses politik yang merupakan awal baru berdirinya sejarah politik Islam.
2. Adanya perbedaan yang sangat rentan dalam mengemukakan pendapat tentang politik diantara aliran baik Sunni, Khawarij maupun Syi'ah. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji konsep politik Islam dalam pandangan Syi'ah khususnya sekte Imamiyah.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah

1. Ingin mengkaji persoalan politik secara jelas. Utamanya yang menjadi obyek kajian adalah politik dalam pandangan Islam Syi'ah khususnya sekte Imamiyah.
2. Ingin memperoleh pemahaman secara utuh tentang konsep pemerintahan yang diyakini oleh Syia'ah Imamiyah dalam menjalankan proses bernegara.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Syi'ah sebenarnya telah banyak dilakukan, baik dari kalangan Syi'ah itu sendiri maupun dari pihak lain dengan berbagai macam alasan, motivasi,

dan kepentingan. Hal ini menunjukkan bahwa Syi'ah sebagai suatu kekuatan ideologis dan realitas sosiologis menarik untuk di telaah. Asumsi ini tidaklah berlebihan, karena sejak kemunculannya sampai sekarang ada "sesuatu" yang sangat menarik yang fundamental. Maka Islam Syi'ah berbeda dengan Islam lainnya. Sesuatu di atas dimaksudkan untuk melihat doktrin Syi'ah tentang Imamah.

Diantara kajian yang dapat dijadikan referensi adalah apa yang ditulis oleh Allamah Muhammad Husein Tabathaba'i dengan karyanya Shi'ite Islam (Islam Syi'ah). Dalam buku ini Thaba'i menjelaskan secara kronologis dimulai dengan latar belakang secara historis kemunculannya, perkembangan sekte dan pemikiran keagamaan dari Syi'ah yang mengetengahkan aspek formal agama dan metode penalaran intelektual serta institusinya yang telah harus dilakukan.

Lebih jauh lagi adalah apa yang dikaji oleh Abdul Aziz A. Sachedina dalam karyanya kepemimpinan Islam prespektif Syi'ah Imamiyah yang membahas konsep penguasa yang adil menurut madzab Imamiyah yang membahas konsep penguasa yang adil menurut madzab Imamiyah berdasarkan yurisprudensi oleh para ulama' imamiyah mulai awal-awal para imam sampai sekarang. Buku ini juga mengulas tentang otoritas kepemimpinan Faqih Imamiyah sehingga terlihat jelas hubungan antara Syi'ah dengan otoritas politik.

Dalam buku modern Islam Political Thought yang terjemahkan oleh Hamid Enayat dengan judul Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, disitu disebutkan bahwa gagasan politik yang pokok dikalangan kaum muslimin abad ke-20 mulai dari masa kekhalifahan, negara Islam, nasionalisme, demokrasi dan sosialisme diulas secara

gambang. Disamping ketiga literatur di atas masih banyak buku yang kami jadikan acuan dalam mengkaji politik Syi'ah tersebut.

Buku-buku tersebut telah membuka jalan bagi pemikir muslim untuk lebih dekat mengkaji persoalan yang terkait dengan teologi dan pemikiran politik dari Syi'ah khususnya Imamiyah meskipun dalam telaah yang sangat sederhana.

F. Metodologi Penelitian

1. Sumber Data

Penelitian di sini adalah penelitian literer sehingga data yang diperoleh berasal dari buku, artikel, majalah, atau tulisan lain yang berkenaan dengan pembahasan.

Secara garis besarnya data itu diperoleh dari :

a. Sumber Primer

1. Kepemimpinan dalam Islam perspektif Syi'ah Islamiyah karya Abdul Aziz A. Sachedina.
2. Islam Syi'ah karya Allamah M.H. Thaba Thaba'i.
3. Islam Alternatif karya Jalaluddin Rahmat.
4. Inilah Islam karya Allamah M.H. Thaba Thaba'i.
5. Dari Saqifah sampai Imamah karya S.H.M. Jafri.
6. Dinamika Revolusi Islam Iran karya Riza Sihbudi.

b. Sumber Sekunder

1. I'tiqot Ahlussunah Waljama'ah karya Sirajuddin Abbas
2. Teori Politik Islam karya Khalid Ibrahim Jindan

3. Syi'ah Studi Aliran dan Tokoh-Tokohnya karya H.M. Joesoef Sou'yb
4. Islam dan Masalah Kenegaraan karya Syafi'i Maarif

2. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini data diperoleh dengan jalan mengumpulkan, membaca, menelaah sumber-sumber data. Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut diolah dan dianalisa untuk ditarik suatu kesimpulan.

3. Metode Analisa Data

Analisa data di sini bersifat deskriptif historis, yaitu mengkaji suatu status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa masa sekarang, dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat tentang fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari Bab, yang masing-masing Bab terdiri dari sub bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan yang meliputi penjelasan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, penegasan judul dan alasan memilih judul, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Dua membahas tentang kajian teoritis dimana mengkaji politik secara global, meliputi pengertian politik, politik Islam, konsep negara dalam Islam serta sistem pemerintahan dalam Islam.

Bab Tiga merupakan inti pembahasan yang mengkaji konsep politik Islam menurut Syi'ah Imamiyah. Meliputi : sejarah lahirnya Syi'ah sekte Imamiyah, ajaran-ajaran Syi'ah Imamiyah, yang terbagi dalam pengertian Imamah, enam sikap politik Imamah dalam Syi'ah Imamiyah, serta fungsi Wilayah-Faqih dalam pemerintahan Syi'ah Imamiyah.

Bab Empat merupakan analisa dimana penulis fokuskan pada "Paradigma Baru Pemerintahan Islam telaah terhadap pemikiran politik Khomeini pada revolusi Islam Iran", yang terbagi dalam dua bahasan yakni : Latar Belakang, Perkembangan Revolusi Islam Iran dan Khomeini, Pemikiran Politik menuju pemerintahan Islam.

Bab Lima yakni Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

POLITIK, PEMERINTAHAN MENURUT ISLAM

A. Pengertian Politik

Perkataan politik berasal dari urat kata Yunani *Polis* yang berarti kota pada masa modern. Istilah politik berarti seni atau suatu ilmu pengetahuan yang mengatur tentang pemerintahan; suatu ilmu yang berkaitan prinsip pengaturan dan pengawasan rakyat yang hidup dalam masyarakat.¹

Fenomena kehidupan politik sebenarnya telah ada sejak manusia ada, meski pada awalnya masih terbentuk sangat sederhana dan belum merupakan suatu lembaga yang terorganisir. Seiring perkembangan peradaban manusia, ilmu politik mengalami perkembangan substansial. Hal ini didorong oleh bertambahnya intensitas urgensi manusia akan adanya suatu konsep aturan kehidupan bersama yang melembaga dan terorganisir.

Gambaran awal itulah yang menyebabkan para ahli atau para ilmuwan memberikan definisi tentang politik secara berlainan, karena dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing. Politik dalam bahasa arabnya disebut dengan "*siyasah*" dan dalam bahasa Inggris "*politics*" yang berarti cerdas atau bijaksana. Meng-

¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Study Tentang Percaturan Dalam Konstituanste, Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1995), hal. 12

dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan-akan mengartikan politik sebagai cara yang dipakai dalam mencapai tujuan.

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada galibnya adalah membicarakan negara karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat. Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas, sejara pembentukan negara, hakekat, bentuk dan tujuan negara. Disamping menyelidiki hal-hal seperti pressure group, elit politik, pendapat umum, peranan partai serta pemilihan umum.²

Sebagai istilah "politik" pertama dikenal melalui buku Plato dan Aristo yang berjudul *Politeia* yang juga dikenal dengan *Republik*. Kedua buku tersebut merupakan pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat. Karena menyangkut bagaimana masyarakat dibina agar terwujud masyarakat negara yang baik. Dari pemahaman ini politik cenderung untuk dekat pada negara, kekuasaan, otoritas dan konflik.³

Lebih lanjut marilah kita lihat berbagai pendefinisian ilmu politik sebagai berikut :

² Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Politik* (Jakarta ; Rineka Cipta, 1996), 18

³ Abdul Mu'in Salim, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al Qur'an* (Jakarta, Manajemen RajaGrafindo Persada, 1995), 35.

Menurut Johan Kaspar Bluntschli "Political Science" *The science is concerned with the state, wich endeavour to understand the state in its conditions, in its essential nature, in varios from or manivestations its development."*

"Ilmu politik adalah ilmu yang menyangkut tentang negara, dimana berusaha untuk mengerti dan memahami sebuah negara dalam kondisinya, dalam esensinya, dan dalam berbagai bentuknya atau manifestasi dalam perkembangannya.

Menurut Raymond G. Gettel "Political science is the science of the state, it deals with:

- The relations of indifiduals to one another insofar as the state regulates them by law.
- The relations of indifiduals or groups of indifiduals to the state.
- The relations of state to state.

Ilmu politik adalah sebuah ilmu tentang negara, yang setuju dengan :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- hubungan orang perorangan dengan yang lain sejauh negara mengatur mereka dengan hukum.
- hubungan orang perorangan atau kelompok dengan negara.
- hubungan negara dengan negara.⁴

Ramlan Surbakti memberikan definisi politik pada lima pengertian pokok yakni :

⁴ Ibid, Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, 19

1. Usaha-usaha yang ditempuh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama.
2. Segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
3. Politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.
4. Sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum.
5. Sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.⁵

Namun bagi Machiavelli politik berarti kekuasaan, balas membalas, memakai topeng, serta mencari kelemahan lawan. Lain lagi apa yang dikatakan oleh Deliar Noer dimana politik adalah segala aktifitas yang berubangan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi dengan jalan mengubah atau mempertahankan satu bentuk susunan masyarakat.

Kutipan tentang definisi politik yang berlainan tersebut menunjukkan bahwa hakekat politik adalah perilaku manusia yang berupa aktifitas ataupun sikap yang bertujuan mempengaruhi dan mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti kekuasaan bukanlah hakekat politik meskipun harus diakui kekuasaan tidak bisa dipisahkan dengan politik.

⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. (Jakarta ; Gramedia Widiasarana, 1992) 6

Secara umum dapat dikatakan bahwa politik tidak lain dari segala kegiatan manusia yang bertalian dengan masalah kekuasaan meliputi bagaimana cara mendapatkannya, mempertahankannya dan akhirnya bagaimana mempergunakannya. Tiga hal dalam proses bernegara itulah yang dijadikan lapangan kajian dalam melaksanakan perpolitikan.

Dari semua definisi politik yang terdapat dalam kepustakaan ilmu politik dapat diambil pengertian secara umum bahwa politik adalah macam-macam kegiatan dalam sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan dan sekaligus melaksanakan sistem itu. Untuk melaksanakan tujuan yang dimaksud perlu pengaturan dan pembagian alokasi sumber-sumber yang ada. Sedangkan untuk melaksanakan kebijaksanaan perlu memiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*) baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perbedaan para ilmuwan dalam membuat definisi ilmu politik lebih disebabkan oleh konsep yang didekati dalam ilmu politik yang dilihat dari sudut negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy beleid*), pembagian (*distribution*), atau alokasi (*allocation*).⁶

⁶ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Prespektifnya*, (Yogyakarta; Tiara Wacana, 1986), 6

B. Pengertian Politik Islam

Agaknya sudah merupakan kebiasaan orang-orang tertentu untuk agak menyamakan Islam dengan salah satu sistem kehidupan dewasa ini. Ada yang mengatakan Islam sama dengan demokrasi yang berkembang saat ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami politik Islam yang dilihat dari berbagai macam sudut pandang maka perlu diketahui apa sebenarnya politik Islam tersebut, sebab Islam merupakan agama yang mencakup tatanan kehidupan yang universal dan sempurna.

Iman terhadap keesaan dan kekuasaan Allah merupakan landasan sistem sosial dan moral yang ditanamkan oleh para rosul. Dari sinilah politik Islam mengambil titik pijak. Prinsip dasar Islam ialah bahwa makhluk manusia baik secara individual maupun kelompok harus menyerahkan semua hak atas kekuasaan, legitimasi serta penguasaan atas sesamanya. Tidak seorangpun diberi wewenang memberi perintah dan melaksanakan aturan-aturan sekehendak hatinya. Menurut teori ini kedaulatan adalah di tangan Tuhan, sehingga tidak seorangpun apakah itu rosul memerintah dengan kehendak hatinya, karena rosul itu sendiri merupakan subyek dari perintah Tuhan.

Betapapun kepercayaan antara kesatuan agama dengan politik, tapi pengalaman sejarah sering memperlihatkan kontradiksi dengan ide Islam. permasalahan yang timbul dari perbedaan-perbedaan keyakinan itulah yang menyebabkan bangkitnya perkembangan pemikiran politik Islam.

Teori politik Islam klasik dari pihak sunni mengambil bentuk pada masa daulat Abbasiyah. Dimana para *yurist* dan *teolog* muslim berutang budi pada dua hal yang menjadi tujuan yakni mempertahankan maksud dan tujuan illahi tentang masyarakat dan mengesahkan tuntutan kekuasaan pemerintah.

Idealisme moral bagi pemimpin Islam terwujud dalam menegakkan keadilan, sehingga tugas utama seorang kholifah adalah memperpegangi dan mempertahankan syari'ah. Dia adalah pengawas dan pelindung Islam, pemberi kepentingan seluruh rakyat utamanya masalah keimanan. Sekalipun pemikiran politik Islam itu punya variasi tapi prinsip yang umum muncul adalah mengenai syarat kepala negara yang berdasarkan syari'at.

Perlu pengakuan adanya pihak penguasa bahwa syari'ah itu hukum resmi dalam negara maka hal itu sudah menjadikan masyarakat pada pola watak Islam. Hukum Islam, bukan komitmen keagamaan maupun watak moral pihak penguasa tapi kriteria bagi legitimasi negara Islam.⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Teori politik yang pertama timbul dari perkembangan politik yang terjadi dalam sejarah Islam ialah mengenai jabatan kepala negara. Siapa yang menjadi kepala negara sebagai pengganti Nabi dan bagaimana cara pengangkatannya. Itulah yang menyebabkan perbedaan paham di bidang politik dalam Islam.⁸

⁷ John L. Esposito. *Islam dan Politik* (Jakarta; Bulan Bintang, 1990). 41

⁸ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta; UI Press, 1979). 101

Bagi Hakim Javid Iqbal masalah pokok teori politik Islam adalah pendirian negara Islam yang didasarkan pada konsep *falah* (kebahagiaan). Dengan ciri pokok negara Islam yaitu keunggulan syariat, persetujuan dan solidaritas umat serta lembaga yang memerintah masyarakat (khalifah).⁹

Hasrat untuk menciptakan sebuah tatanan sosial yang adil dalam sistem Islam bukan hanya merupakan suatu cita-cita politik yang sempit. Secara internal hal tersebut berkaitan dengan doktrin keselamatan (*soteriology*) karena tujuan utama Islam adalah menciptakan kerajaan Allah di muka bumi. Menurut pendapat Sachedina ia mengkategorikan konsep keadilan Islam pada obyek-positif dan *teistik*.¹⁰

Dalam keadilan positif obyektif manusia diperlakukan secara sama untuk menanggapi bimbingan universal yang ada dalam kitab suci. Dipandang dari prespektif ini keadilan illahi merupakan tujuan pokok wahyu Islam dan diekspresikan dalam hukum-hukum suci Islam yang berkenaan dengan urusan duniawi dan religius manusia.

Hukum-hukum suci tersebut yang berjelma dalam syariah dan didasarkan pada dua sumber yaitu Al-Quran dan Assunah dianggap sebagai ungkapan kehendak Allah dan menunjukkan cara bagaimana merealisasikan keadilan illahiah dalam sejarah. Jadi hanya syariah yang dapat mengklaim basis otoritas politik, dengan

⁹ Muntaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, (Bandung, Mizzan, 1996). 18

¹⁰ *Ibid.* hal. 26

Al-Quran dan Sunnah Rasul membentuk instrumen-instrumen konstitusional dan sumber-sumber dekat otoritas dalam sebuah pemerintahan Islam.

Dalam membentuk konsep teori politik Islam maka yang perlu diperhatikan oleh para teoritis politik Islam adalah harus merujuk pada tujuan-tujuan berikut :

- a. Membangun dan mengelola masyarakat Islam sejati.
- b. Memprakarsai, mengelola dan mengatur kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program pengembangan politik, sosial, dan ekonomi dalam rangka persamaan hak Islami.
- c. Menciptakan lembaga-lembaga baru atau menyesuaikan yang ada sehingga cocok dengan ajaran Islami.

Dalam sejarahnya yang panjang umat mungkin tidak selalu hidup dengan cita-cita yang tinggi tersebut tetapi cita-cita itu selalu ada menantikan setiap generasi baru muslim untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, tantangan bagi umat adalah menyesuaikan lembaga-lembaga lama, atau merencanakan yang baru sehingga dapat menjamin :

1. Bahwa syari'ah merupakan hukum tertinggi negara.
2. Setiap orang diperlakukan sesuai dengan hukum-hukum yang mencerminkan dan menerapkan syari'ah.
3. Bahwa hal-hal pribadi dilindungi dan bahwa ada lembaga-lembaga yang mampu memberikan perlindungan semacam itu.

4. Bahwa rakyat tidak dipaksa untuk mematuhi hukum-hukum sekuler yang bertentangan dengan syari'ah.
5. Bahwa hak untuk menolak dan mencari keputusan keadilan dalam peradilan bebas, dijamin bagi setiap orang.
6. Bahwa pengguna atau otoritas bertindak sesuai dengan keadilan dan persamaan hak.
7. Bahwa syuro sebagai dasar pembinaan keputusan dan mengatur masalah-masalah umum benar-benar berjalan baik.

Seperti keadilan maka persamaan hak juga merupakan prinsip pokok dalam Islam. Unsur-unsur pokok tersebut menghendaki setiap orang diberi kesempatan yang sama, dihargai martabatnya, keamanan hidupnya, serta kehormatan dan kekayaannya. Tetapi persamaan hak ini bukanlah satu yang hasilnya sama untuk semua.

Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan untuk menghasilkan kehormatan dan kekuasaan di kalangan umat dengan syarat-syarat meliputi moral, yang berarti harus memiliki kelurusan moral dalam menghadapi bahaya atau godaan, memberikan bantuan pada masyarakat muslim, berkemampuan tinggi dan mempunyai kemampuan fisik bagus.

Ringkasan Al-Qur'an menjelaskan bahwa kekuasaan harus diberikan kepada orang yang mampu memerintah, bukan pada orang-orang yang memerintah melalui tipu muslihat. Al-Qur'an memandang kekuasaan sebagai amanat dan menggariskan aturan pokok yang harus dilaksanakan. Hal itu menjadikan setiap orang bertanggungjawab atas kepemimpinannya dan mempergunakan kekuasaan untuk

menegakkan keadilan dan kemurahan hati, kehidupan di dunia merupakan rute yang harus dilalui setiap orang sehingga ia memperoleh kemenangan di akhirat. Oleh karena itu tugas umat adalah mengubah retorika idealisme Islam menjadi program-program praktis yang dapat mempengaruhi segala proses legislatif kehakiman dan eksekutif dalam negara dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Nama yang cocok untuk politik Islam ini adalah kerajaan Tuhan (Kingdom of God) yang didalamnya bahasa politik disebut dengan Teokrasi. Tapi teokrasi Islam sama sekali berbeda dengan teokrasi yang pernah berjaya pada dunia Eropa. Dimana kelompok-kelompok khusus melakukan dominasi yang tidak terhingga dalam menegakkan hukumnya sendiri atas nama Tuhan. Sehingga pada akhirnya memaksakan keillahianya sendiri kepada rakyat.

Sistem pemerintahan sebagaimana di atas lebih bersifat *syathoniyah* dari pada Illahiyah. Sangat berlatarbelakang dengan ini teokrasi yang dibangun oleh Islam tidaklah dikuasai oleh kelompok keagamaan manapun kecuali seluruh masyarakat Islam. Seluruh penduduk Islam menyelenggarakan pemerintahan sejalan dengan kitabullah dan praktek Rasulullah. Maka Al Maududi mengatakan sistem pemerintahan Islam semacam itu disebut dengan Teo-Demokrasi.¹¹

Sistem teo-demokrasi tersebut mendasarkan pemerintahan pada demokrasi Illahi karena kedaulatan rakyat berada di bawah pengawasan Tuhan. Semua masalah yang dihadapi oleh umat Islam jika tidak terdapat dalam syari'at maka diputuskan

¹¹ Abul A'la Al Maududi. *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995). 159-160

melalui jalan mufakat. Muslim yang mampu untuk menafsirkan hukum-hukum diberi hak untuk melakukan. Dalam hal ini politik Islam disebut sebagai demokrasi.

C. Konsep Negara Dalam Islam

Membahas mengenai konsep negara dalam Islam maka, keseluruhannya tidak lepas dari peran yang digali dari pernyataan-pernyataan dari kitab suci Al-Qur'an. Negara dalam menyandarkan konsepnya pada kedaulatan Tuhan dan kekhalifahan manusia. Sehingga dari dasar tersebut dapat diambil pengertian bahwa :

1. Tidak ada seorangpun, bahkan seluruh penduduk negara secara keseluruhan dapat menggugat kedaulatan. Hanya Tuhan yang berdaulat sedang manusia sebagai subyek.
2. Tuhan merupakan pemberi hukum sejati, dan wewenang mutlak legislasi ada padanya. Orang mukmin tidak dapat mengubah legislasi yang sudah dibuat oleh Tuhan, sekalipun tuntutan untuk mengubah legislasi diperoleh secara mufakat bulat.
3. Suatu negara Islam dalam segala hal haruslah didasarkan pada hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia melalui perantara Rasulnya. Pemerintah yang akan menyelenggarakan pemerintahan semacam ini akan diberi hak untuk ditaati dalam kemampuannya sebagai agen politik yang diciptakan untuk menegakkan hukum-hukum Tuhan. Sepanjang perintah tersebut tidak

menyimpang dari ketentuan Allah maka wajib ditaati namun jika melanggar tidak lagi mengikat orang-orang mukmin.¹²

Tujuan negara tidak hanya mencegah rakyat untuk saling memeras dan untuk melindungi kebebasan mereka dari peran serta negara asing. Negara ini juga bertujuan untuk mengembangkan sistem keadilan sosial yang berkesinambungan yang telah dijelaskan Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Untuk tujuan ini kekuatan politik dipergunakan demi kepentingan itu bila diperlukan. Semua sarana dan persuasi damai akan dipergunakan, pendidikan moral rakyat akan dilaksanakan dan pengaruh sosial maupun pendapat umum akan dijinakkan.

Karakteristik lain dari negara Islam adalah bahwa ia merupakan negara ideologis. Dari pengamatan yang jelas atas Al-Qur'an dapat dilihat bahwa negara yang bercorak Islam maka ideologi tunggal adalah Al-Qur'an dan bertujuan untuk menegakkan ideologi tersebut. Orang-orang yang melaksanakan ideologi tersebut harus menjunjung tinggi hukum Illahi.

Dalam hal kewarganegaraan Islam dengan jelas menolak perbedaan warna kulit, suku, baha, ras dan geografis sehingga siapa yang tunduk pada aturan ini maka ia dapat bernaung dalam negara Islam. Islam tidak pernah memaksakan prinsip-prinsip sosial kepada pihak lain dengan cara kekerasan. Model semacam itulah yang merupakan dasar negara Islam.

¹² *Ibid.* hal. 158

Mengutip dari pendapat Al Mawardi bahwa dari segi politik negara itu memerlukan enam sendi utama :

1. Agama yang dihayati, agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu dan pengawas melekat pada hati nurani manusia, karenanya merupakan sendi yang terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.
2. Penguasa yang berwibawa, dengan wibawanya dia dapat mempersatukan aspirasi-apirasi yang berbeda, dan membina negara untuk mencapai sasarannyua yang luhur, menjaga agar agama dihayati, melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin mata pencaharian mereka. Penguasa itu imam dan khalifah.
3. Keadilan yang menyeluruh. Dengan menyeluruhnya keadilan akan tercipta keakraban antar sesama warga negara. Adanya rasa hormat dan ketaatan kepada pemimpin, sehingga penduduk akan berkembang dan penguasa akan kokoh.
4. Keamanan yang merata. Dengan meratanya keamanan rakyat dapat merasakan ketenangan batin, dan dengan tidak adanya rasa takut akan berkembang inisiatif dan daya kreasi rakyat.
5. Kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan ini kebutuhan rakyat akan bahan makanan akan materi dapat dipenuhi. Dengan demikian dapat dihindarkan perebutan dengan segala akibatnya.

6. Harapan kelangsungan hidup. Dalam kehidupan manusia ada keterkaitan antara generasi dengan generasi yang lain. Sehingga ada harapan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.¹³

D. Sistem Pemerintahan Menurut Islam

Menurut Haikal di dalam Islam tidak dikenal satu sistem pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan bagaimanapun asalkan sistem tersebut menjamin sistem persamaan antar sesama warga negaranya, baik hak maupun kewajiban, dan juga dimuka hukum dimana urusan negara diselenggarakan melalui konsep syuro atau musyawarah. Semua itu berpegang pada tata nilai moral dan etika yang diajarkan Islam bagi peradaban manusia.¹⁴

Sistem pemerintahan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam adalah sistem yang menjamin kebebasan dan berdasarkan prinsip bahwa kepala negara dan kebijaksanaan harus seperti tujuan rakyat. Rakyat berhak mengawasi pelaksanaan pemerintahan dan meminta pertanggungjawaban, jika ada tindakan yang menyalahi aturan.

Setiap pemerintahan Islam tidak bisa tidak harus mendasarkan prinsip-prinsip politik dan perundang-undangan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu prinsip konstitusional dan politik terikat kepada kedua sumber tersebut. Bila kita mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih dalam maka dapat dipahami adanya nilai-nilai politik

¹³ Munawir Sjazali. *Islam dan Tata Negara* (Jakarta; UI Press, 1993). 61-62

¹⁴ *Ibid* Hal. 188

atau prinsip konstitusional yang harus ditegakkan dan dijadikan pilar penyelenggaraan pemerintahan. Diantaranya adalah musyawarah, keadilan, persaudaraan (*ukhuwah*) serta persamaan.¹⁵

Ketika dunia seluruhnya sedang dalam abad kegelapan atau abad pertengahan, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi penutup Muhammad SAW tahun 610 M. dengan mengumumkan berakhirnya masa kegelapan, kekuasaan agama dan kekaisaran sekaligus. Allah menjelaskan bahwa penguasa berkewajiban mengemukakan undang-undang Allah dan jika ia membuat undang-undang sendiri maka ia telah menempatkan dirinya sebagai mitra Allah dan menjadi wali manusia selain Allah.¹⁶

Allah berfirman dalam surat Al A'raf ayat 3 yang artinya : Ikutilah apa yang diturunkan Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Kepemimpinan negara dalam sistem Islam dengan sebutan apapun terlaksana dengan adanya ikatan antara umat dan penguasa, dan yang mewakili umat adalah majelis umat, ikatan ini disebut bai'at.

Kepemimpinan dalam pemerintahan Islam tidak suci dari tokoh agama sebab asas kepemimpinan mengacu pada Al-quran dan Sunnah sebagai undang-undang tertulis yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan sehari-hari. Masalah-masalah yang tidak ditemukan pemecahannya dalam kedua sumber tersebut

¹⁵ Salim Azzam, *Pemerintahan Islam* (Bandung; Mizan, 1983). 28-35

¹⁶ Salim Ali Al-Bahansawi, Terjemah Musthofa Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta; Pustaka Al Kautsar 1995). 101

maka jalan alternatif yang ditempuh oleh pemerintah adalah melalui kaidah-kaidah musyawarah sebagaimana tercermin dalam pemerintahan khalifah Umar Ibnu Khatab.

Sistim pemerintahan Islam dapat ditemukan pada masa Rasulullah SAW. dan masa pemerintahan Khulafaurrasyidin. Pada masa itu tugas khalifah dibantu oleh para sahabat sehingga apa yang dijalankan oleh pemerintah sebagai pelaksanaan pemerintah tidak bersifat otoriter. Menurut Maududi sistem pemerintahan Islam mengacu pada kriteria :

1. Bahwa kedaulatan tertinggi ada ditangan Allah, manusia dimuka bumi sebagai pelaksana kedaulatan tersebut.
2. Kekuasaan negara dilaksanakan oleh tiga lembaga yaitu lembaga eksekutif, legislatif serta yudikatif.
3. Badan-badan yang ada dalam negara dibentuk oleh umat dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan.

Sistem Islam berbeda dengan sistem buatan manusia dan sistem agama di

Eropa. Islam meletakkan dasar-dasar kekuasaan atau yang lebih tepat, sistem khilafah dengan mengacu pada :

1. Kepentingan negara diambil dari kekuasaan publik melalui pemilihan sebagai mana riwayat Al-Bukhari bahwa nabi bersabda "keluarkanlah kepadaku dua belas wakil diantara kalian untuk mewakili urusan mereka" wakil itu dipilih oleh rakyat untuk mencari penguasa atau pemimpin dan memberhentikannya jika terjadi penyimpangan di dalamnya.

2. Penguasa menjalankan akad yang telah disepakati antara rakyat dan dirinya. Akad ini berupa baiat yang diwakili antara penguasa dan Ahl Al Hilli wa Al 'Ahdī (wakil yang memiliki keahlian untuk menahan atau meluluskan kebijakan pemerintah) sebagai wakil rakyat.

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan dalam sistem pemerintahan Islam, maka tujuan dan dasar pemerintahan Islam dapat dibagi menjadi dua :

1. Untuk melaksanakan ketentuan agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan Ikhlas serta patuh dan untuk menghidupkan Sunnah serta memerangi bid'ah, agar semua umat dapat melakukan ketaatan kepada Allah dengan baik.
2. Memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi seperti menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkannya kepada yang berhak, menjaga keadilan dan lain-lain.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Berkenaan dengan itu, maka Yusuf Musa merumuskan tujuan dan sistem pemerintahan Islam sebagai berikut :

1. Memberikan penjelasan yang benar dan menghilangkan keragu-raguan terhadap hakekat Islam kepada seluruh manusia, mengajak kepada Islam dengan kasih, melindungi umat dari tindakan golongan anti agama serta membela syari'at dari orang-orang yang melanggarnya.
2. Mengupayakan segala cara untuk menjaga persatuan dan kesatuan, saling tolong menolong diantara sesama mereka, meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga mereka dapat tumbuh bagai tembok yang kokoh.

3. Melindungi tanah air dari setiap agresi dan seluruh warga negara dari kezaliman, kedurhakaan dan tirani, memperlakukan mereka semua dalam hak dan kewajiban tanpa perbedaan antara amir dan rakyat, kuat dan lemah, kawan dan lawan.¹⁷

Sebagaimana dijelaskan bahwa dasar-dasar pemerintahan Islam ada pada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu musyawarah, keadilan dan eksekutif yang jujur. Berikut ini akan dikutip hasil keputusan konfrensi para ulama' dari semua aliran (Sunni, Syi'ah) di Karachi pada tanggal 21-24 Juni 1951 sebagai berikut :

1. Kekuasaan tertinggi atas segenap alam semesta dan semua hukum terletak hanya kepada Allah, Tuhan semesta alam.
2. Hukum di muka bumi harus berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketetapan Islam ataupun aturan administrasi yang akan dikeluarkan dan diberlakukan tidak boleh melanggar Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁸

¹⁷ Muhibbin, MA., *Hadist-hadist Politik*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996). 34

¹⁸ *Ibid.* hal. 35



BAB III

KONSEP POLITIK ISLAM MENURUT SYI'AH IMAMIYAH

A. Sejarah Munculnya Syi'ah Imamiyah

Para penulis sejarah Islam berbeda pendapat mengenai awal mula lahirnya Syi'ah. Sebagian menganggap Syi'ah lahir langsung setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu pada saat perebutan kekuasaan antara golongan Ansur dan Muhajirin yang menuntut kekhalifahan bagi Ali Bin Abi Thalib. Sebagian lain menganggap Syi'ah lahir pada masa akhir kekhalifahan Utsman Bin Afan.

Pendapat yang paling populer adalah Syi'ah lahir setelah gagalnya perundingan antara pihak pasukan khalifah Ali Bin Abi Thalib dengan Muawiyah Bin Abi Sufyan di Siffin dimana peristiwa tersebut lazim disebut sebagai peristiwa tankim. Sebagaimana lazimnya suatu aliran yang muncul sebagai akibat dari pergolakan politik yang ada maka aliran Syi'ah pun tak luput dari perpecahan sehingga menyebabkan Syi'ah terbagi dalam sekte-sekte.

Dari semua sekte yang ada dalam Syi'ah maka Imamiyah merupakan sekte terbesar dan banyak pengikutnya. Mereka pada mulanya adalah kelompok yang sama dari pendukung Ali, yang sepeninggal Nabi mereka membela Ahlul bait dalam masalah kekhalifahan dan wewenang keagamaan, mengkritik dan memprotes pendapat umum dan memisahkan diri dari mayoritas umat.¹

¹ Allamah M. H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah Asal Usul dan Perkembangannya*, (Jakarta, Grafiti, 1989). 89

Aliran Imamiyah merupakan rumpun asal bagi pertumbuhan aliran-aliran lain dalam sekte Syi'ah. Pendiri paling azasi pada aliran duniawi maupun agama sepeninggalan Nabi Muhammad SAW adalah hak mutlak Ali Bin Abi Thalib dan keturunannya. Aliran tersebut tidak menggunakan istilah khalifah (pengganti) bagi pemegang kekuasaan tertinggi akan tetapi menggunakan istilah Al Imam (pemuka).

Dari rumpun asal itu maka lahir sekte Imamiyah Shittah yang hanya mengakui enam tokoh sebagai pejabat yang sah dari kekuasaan tertinggi (imamah) itu, dengan alasan bahwa keenam tokoh tersebut telah cukup merumuskan hal-hal yang menjadi pegangan untuk masa selanjutnya. Ke enam tokoh yang dimaksud adalah :

1. Ali Bin Abi Thalib, wafat tahun 40 H / 661 M
2. Al Hassan Ibnu Ali, wafat tahun 41 H / 662 M
3. Al Hussai Ibnu Ali, wafat tahun 61 H / 682 M
4. Ali Ibnu Al Hussein, wafat tahun 94 H / 713 M
5. Muhammad Ibnu Ali, wafat tahun 113 H / 731 M
6. Ja'far Ibnu Muhammad, wafat tahun 148 H / 766 M

Pada imam ke enam inilah terjadi perbedaan pandangan dalam menentukan proses imamah. Oleh karena Ja'far Bin Muhammad mempunyai enam putra dimana yang tertua yaitu Ismail Bin Ja'far telah meninggal dunia ketika ayahnya masih hidup, ada yang mengatakan bahwa sebelum meninggal Ismail Bin Ja'far telah memegang imamat namun menurut lain pihak proses imamah itu langsung pada Musa Ibnu Ja'far.

Sebagai kelanjutan dari proses imamah dalam Syi'ah Imamiyah, maka imamah ke tujuh sampai kedua belas di jabat oleh :

7. Musa Ibnu Ja'far, wafat tahun 183 H / 799 M
8. Abul Hasan 'Ali Ibnu Musa, wafat tahun 202 H / 813 M
9. Abu Ja'far Muhammad Ibnu 'Ali, wafat tahun 220 H / 835 M
10. Ali Ibnu Muhammad, wafat tahun 254 H / 868 M
11. Abu Muhammad Al Hasan Ibnu Ali, wafat tahun 260 H / 874 M
12. Muhammad Ibnu Al Hassan atau biasa dikenal dengan sebutan Al Mahdi Al Muntazhar yang dinyatakan menghilang pada tahun 260 H / 874 M.²

Sekte Imamiyah itsna asyariyah atau lebih dikenal dengan Syi'ah dua belas imam dimaksud bahwa aliran tersebut mengakui Al imam yang sah dari turunan Ali bin Abi thalib adalah berjumlah dua belas imam (Twelve patricats).

Sekte Imamiyah atau imam dua belas mempunyai pandangan dalam pemerintahan dimana jabatan kepemimpinan setelah dua belas imam itu terhenti sebab disana menunggu kedatangan seorang imam yang diyakini mampu menyelamatkan alam semesta dan menegakkan keadilan. Dialah Al Mahdi Al Muntazhar, pada saat menunggu kedatangan imam akhir zaman itulah maka jabatan imamah dipegang oleh institusi-institusi wilayah faqih.

² H.M. Joesoef Sou'yb, *Syi'ah. Studi Tentang Aliran dan Tokoh-tokohnya*, (Jakarta: Alhusna Zikra, 1978) 36.

Syi'ah Imamiyah adalah Syi'ah yang terbesar diantara sekian banyak firqoh Syi'ah, sehingga jika ada pembahasan tentang Syi'ah maka lebih mengarah pada Syi'ah Imamiyah. Apa yang dikemukakan oleh Syi'ah Imamiyah telah mencakup sebagian besar pendapat-pendapat dan aqidah yang dianut firqoh-firqoh Syi'ah yang lain.³

Syi'ah Imamiyah lebih tepat disebut sebagai aliran politik daripada aliran aqidah, tauhid, syari'ah. Ini dapat dilihat dari definisi para ulama' Syi'ah sendiri tentang faham ini. Sebutan Syi'ah Imamiyah memperkuat makna Syi'ah sebagai faham politik seperti siapa yang berhak menjadi kepala negara sebagai pengganti Nabi. Bagaimana bentuk pemerintahan atau negara Islam dan apa yang dijadikan sebagai dasar dalam undang-undang dasar sebuah negara Islam.

Selama kekhalifahan khulafaurrasyidin (11 H / 632 M – 35 H / 656 M), orang-orang Syi'ah berada dibawah sejumlah tekanan tertentu yang menjadi sangat besar dimasa kekhalifahan Bani Umayyah (40 H/661 M – 132 H/750 M). Setelah mereka tak lagi beroleh perlindungan dari permusnahan nyawa dan harta benda mereka, namun makin besar tekanan yang ditujukan kepada mereka, makin teguh kepercayaan mereka. Mereka mendapatkan manfaat dari keadaannya yang tertindas dalam menyebarkan kepercayaan dan ajarannya.

Dari pertengahan abad ke-2 H/8 M pada masa dinasti Abbasiyah maka Syi'ah dapat memperoleh kehidupan akibat kelengahan dan kelemahan negara yang

³ M. Dawam Anwar, Irfan Zindy dkk, *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*, Kumpulan Makalah Seminar Nasional Tentang Syi'ah, (Jakarta: LPPI Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 1997). 4

ada pada saat itu. Namun keadaan itu tidak berlangsung lama hingga mereka mengalami kesulitan pada abad ke-3 H/9 M.

Pada abad ke-4 H/10 M orang-orang Syi'ah memperoleh kekuasaan sedikit demi sedikit untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Cara-cara ini berlangsung hingga abad ke 5 H/11 M. Diawal abad ke-7 yakni ketika terjadi kekacauan akibat serbuan mongol maka pemerintahan Islam tidak melakukan tekanan terhadap orang-orang Syi'ah. Lagi pula masuknya orang-orang mongol kedalam Syi'ah di Persi, dan pemerintahan Sadat-i Mar'asyi yang menganut Islam Syi'ah di Mazandran, merupakan penyebab kekuasaan wilayah Syi'ah.

Pada awal abad ke-10 H / 16 M, sebagai akibat dari bangkitnya dinasti Safawid, Syi'ah menjadi agama resmi di sebagian besar wilayah Persia (Iran) dan kedudukan ini berlangsung hingga sekarang, hingga faham Syi'ah menyebar keberbagai negara dan dianut oleh puluhan juta orang Islam.⁴

Dari apa yang telah dipaparkan mengenai perkembangan aliran Syi'ah khususnya Imamiyah secara garis besar dapat dikatakan bahwa munculnya faham Syi'ah karena kelompok Ali Bin Abi Thalib melihat bahwa khilafah adalah maratsunubuwah, sehingga keluarga Muhammad lebih berhak menerima Mirats ini. Orang yang merampas hak ini dari keluarga Muhammad menyimpang dari jalan yang lurus.⁵

⁴ Allamah M. H. Thabathaba'i, *Islam Syi'ah*, hal. 90

⁵ Jalaludin Rahmat. *Islam Alternatif*, (Bandung; Mizan, 1999). 251

12. Kajian tentang Syi'ah Imamiyah

B. Ajaran-Ajaran Syi'ah Imamiyah

1. Pengertian Imamah

Dalam perpektif Syi'ah,⁶ Islam lebih banyak mengatur urusan manusia dengan manusia, ketimbang urusan manusia dengan khaliq-Nya. Dalam konteks inilah kepemimpinan menduduki posisi penting dan menentukan. Karena itu Nabi Muhammad SAW amat memperhatikan kepemimpinan ini.

Setiap kali Nabi mengirim ekspedisi tentara, ditunjuknya seseorang, terkadang pula beberapa orang pemimpin, agar jika seseorang mati, atau tidak lagi mampu melanjutkan kepemimpinannya maka yang lain bisa menggantikan. Bahkan tatkala beliau hijrah meski hanya beberapa hari, ia tunjuk Ali Bin Abi Thalib sebagai wakilnya untuk menyelesaikan urusan di Makkah.

Dari sini dapat dipahami, bahwa Nabi bukan semata-mata Rasul Allah yang bertugas menyampaikan risalah-Nya, dan karenanya ia disebut sebagai "pimpinan spiritual religius", tetapi sekaligus juga pemimpin politik dan negara. Dikatakan demikian, sebab ketika Islam telah bersentuhan dengan lingkungannya dimana ia tumbuh dan berkembang, maka boleh dikatakan bersifat politis.⁷ Watak religius dan politik inilah yang selalu melekat dalam komunitas Syi'ah sepanjang sejarahnya,

⁶ Sehubungan Pembahasan yang dilakukan dalam bab ini mengenai Imamah dalam prespektif Syi'ah Imamiyah, maka setiap yang dimaksud atau disebut Syi'ah adalah Syi'ah Imamiyah.

⁷ S.H.M Jafri, *Awal dan Perkembangan Islam Syi'ah : Dari Saqifah Sampai Imamah*, (Jakarta, Pustaka Hidayah, 1989). 26

karena dalam Syi'ah hampir-hampir tidak dikenal pemisahan antara agama dan politik, baik dalam tataran konseptual maupun praktek politik.

Kepemimpinan dalam prespektif Syi'ah senantiasa dalam dimensi religius (spiritual) dan politis. Faktor inilah yang membedakan antara faham Syi'ah dengan Sunni. Penganut faham Syi'ah mengakui bahwa nabi telah menunjuk penggantinya yang dinilai memenuhi kualifikasi pemimpin ruhani dan pemimpin ummat sekaligus. Pengganti nabi itu tidak lain adalah Ali Bin Abi Thalib dan sebelas keturunannya.

Dengan demikian para imam itu dalam pandangan kelompok Syi'ah adalah melanjutkan kepemimpinan nabi (qiyadah nabawiyah) yang bertugas memberi petunjuk manusia, pemelihara dan penjelas hukum Allah. Oleh karenanya, imam adalah pilihan Tuhan, yang paling berilmu, berakhlak tinggi, dan terpelihara dari dosa (ma'shum).⁸

Dari sini dapat dibuat analogi tentang peran kultural dan spiritual yang dinamakan imam, yaitu *uswah* (keteladanan) dan *qudwah* (kepemimpinan ummat), atau menurut istilah Emerson, imam dianggap sebagai *representant de'i humanite*, dalam menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi dan peneladanan terhadap sifat-sifat yang luhur dengan peran yang dimainkan oleh para dewa-dewa dalam mitologi, dan para hero dalam sejarah, sekalipun imam secara esensial berbeda dari para dewa dan hero.⁹

⁸ Kh. Sirajuddin Abbas. *Itiqad Ahlussunnah Waljamaah*, (Jakarta; Pustaka Tarbiyah, 1995). 93

⁹ Ali Syari'ati ; Terjemah Afif Muhammad, *Alumamah Wa Al Imamah*, (Jakarta; Pustaka Hidayah, 1995). 128

Perbedaan tersebut dimaksudkan bahwa imam adalah pribadi yang riil sebagaimana manusia biasa, dan sekaligus merupakan cita-cita dan kebutuhan karena ia adalah perwujudan riil dari hakekat kemanusiaan yang tinggi dalam literatur Syi'ah. Figur seorang imam ini disebutkan sebagai manusia teladan (ideal atau insan kamil). Dalam istilah yang lain ia bukan makhluk supra manusia atau manusia super.

Dari apa yang telah dipaparkan mengenai pemahaman imamah itu sendiri, maka hal itu tidaklah cukup bagi kaum Syi'ah. Mereka menetapkan dalil-dalil dari nash Qur'an dan Hadist sebagai pengukuhan atas keabsahan imamah. Karena imamah bagi Syi'ah adalah hak preogatif Tuhan maka Al-Qur'an Surat Al-Baqarah : 124 "sebagaimana analisa Murtadha Muthahari, dengan jelas menunjukkan bahwa imamah itu telah ada sejak kemunculan pertama para nabi dan akan terus berlanjut pada keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Muhammad SAW. yang ditunjuk secara berurutan."¹⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan demikian dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 124 terutama pada lafadl **إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا** mengandung tujuh pikiran pokok tentang keimamahan :

الأول : إن الإمامة لم تجزئك
 الثاني : إن الإمامة يجب أن يكون معصوما
 الثالث : إن الأرض فيها الناس لا يخلق عن إمام حق

¹⁰ Murtadho Muthahari, *Imamah dan Khalifah*, (Jakarta, Firdaus, 1991). 135.

الرَّابِعُ : إِنَّ الْإِمَامَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُؤَيَّدًا عِنْدَ اللَّهِ
 الْخَامِسُ : إِنَّ الْأَعْمَالَ الْخَيْرِيَّاتِ فَحُجُوبُهُ عَنْ عِلْمِ الْإِمَامِ
 لِلسَّادِسُ : إِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلِيمًا بِجَمِيعِ مَا يَخْتَجُّ إِلَيْهِ
 النَّاسُ فِي أُمُورِ مَعَايِشِهِمْ وَمَعَارِضِهِمْ
 السَّابِعُ : إِنَّهُ يَسْتَحْبِبُ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُوقُهُ
 فِي فَضَائِلِ النَّفْسِ

Pertama : Imam adalah magam yang ditetapkan dengan wahyu.

Kedua : Imam harus ma'shum dengan Ismah Ilahi

Ketiga : Bumi tidak akan teratur tanpa seorang imam pembawa kebenaran selama disana ada manusia

Keempat : Imam adalah bersandar pada pilihan Allah

Kelima : Perbuatan manusia tidak terhibabi oleh ilmu imam.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keenam : Imam harus mengetahui segala yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan dan spiritualnya

Ketujuh : Tak akan ada seorangpun yang menandingi keutamaan imam.

Selain itu dala, Al-Ushulul Kafi dijelaskan bahwa ketaatan terhadap Ulil Amri adalah ketaatan mutlak, yakni ketaatan pada Ali dan Imam-Imam sesudahnya adalah mutlak tanpa syarat. Dikatakan bahwa perintah taat kepada Allah, Rasul,

¹¹ M.H. Thaba' Thabai. B., *Al Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*, (Iran, Muta'assasah Isma'iliyah, 1371 H, Cet. V, Juz 1). 274-275

Ulil Amri adalah berlaku bagi orang-orang yang tersebut dalam Surat Al-Maidah :
55 (Ali, Hasan , Husain dan Fatimah).¹²

Maka kepemimpinan yang tersirat dalam Surat Al-Maidah ayat 55-56 mengandung makna predikat yang diwariskan Nabi kepada Ali dan sebelas keturunannya. Sehingga para pengikut Syi'ah Imamiyah Istna Asyariah menetapkan Firman Allah tersebut sebagai sandaram keimamahan.

Wilayah dalam pandangan Syi'ah Imamiyah diartikan sebagai pengaturan kepemimpinan yang benar dan kekuasaan. Sebagaimana Firman Allah :

وَلِيكُمُ makna إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

menunjukkan wilayah yang mempunyai suatu makna, sehingga diakhir ayat
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ menjelaskan bahwa semua orang yang
menjadikan Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman sebagai pemimpin, maka

dia adalah Hizbu Allah yang ada di wilayah kekuasaan Allah. Kewilayahan Allah

disebut dengan takwiniyah dalam arti mengatur segala sesuatu dan urusan makhluk-Nya sesuai dengan yang dikehendaki. Sedang kewilayahnya Rasul disebut tasyri'iyah yakni pelaksanaan tasyri, dakwah, pendidikan umat dan pemerintahan.

Bukti keabsahan politik Ali dalam memegang kekuasaan selain terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an juga terdapat dalam Nash Hadist, diantaranya Hadist

¹² Abu Ja'far Muhammad Ya'qub Ibn Ishak al-Kulayumi al-Razi, *al-Ushul Um al-Kufi*, (Teheran, Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1388 H, Juz I). 185-189.

كَأَنِّي دُعِيتُ فَأَجَبْتُ، إِنِّي قَدِ شَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ ،
أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ : كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَعِشْرَتِي
فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُقُونِي فِيهِمَا ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى
يَرِدَا عَلَى الْحَوْضِ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَوْلَايَ وَأَنَا
مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ . ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عِلِّيٍّ فَقَالَ : مَنْ كُنْتُ
مَوْلَاهُ فَهَذَا وَوَلِيَّهِ ، اللَّهُمَّ وَالِّ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ .

(الحديث)

Hadist tersebut menurut analisa Musawi yang perlu diperhatikan adalah kata "maula" (مولى - ولي) yang punya banyak arti : pendukung, penolong, kawan karib, pemimpin yang diikuti, dicintai dan memiliki kekuasaan. Dari banyaknya arti ini pulalah memunculkan pangkal perbedaan faham antara Sunni dan Syi'ah. Ahli sunnah kebanyakan mengartikan kata maula sebagai yang dicinta sebagaimana wali Allah. Sedangkan orang - orang syi'ah mengartikan sebagai yang memiliki kekuasaan dan harus diikuti kepemimpinannya. Dari semua nash yang telah dipaparkan baik menurut Al-Qur'an maupun Hadist tersebut diatas orang-orang Syi'ah mengabsahkan masalah keimamahan karena bagi mereka kedua sumber tersebut pasti kebenarannya¹³.

¹³ Lihat. A. Syarifuddin Al-Musawi, *Dialog sunnah Syi'ah*. (Bandung ; Mizan, 1994, Cet. VI)
36, 37

2. Karakteristik Imamah

Imamah, sebagaimana telah disebutkan adalah suatu maqam (strata) yang agung dan mulia, karenanya tidak akan diberikan kepada sembarang orang, kecuali yang telah memenuhi kriteria sebagaimana disyaratkan dalam Syi'ah Imamiyah. Diantara kriteria yang tidak bisa ditawar-tawar lagi adalah harus dari keturunan Ali Bin Abi Thalib, telah ditunjuk dan mendapat wasiat untuk memangku jabatan imamah tersebut.

Karena itulah imamah ini memiliki lima (5) karakteristik, dimana hal ini tidak dijumpai atau setidaknya berbeda dengan karakteristik yang ada pada imam-imam lainnya. Kelima karakteristik itu adalah :

1) Ma'shum dari salah dan dosa

Sebagaimana nabi, imam haruslah ma'shum yakni terpelihara dari salah dan dosa. Disamping itu ia harus mampu memimpin dan memberi ketauladanan kepada manusia. Seandainya seorang imam, tidak ma'shum maka seruan-seruan agama akan memiliki cacat, dan bimbingan ilahi akan kehilangan efeknya.¹⁴

Seorang imam harus mampu membuktikan, bahwa dirinya telah di tunjuk Allah setelah siklus kenabian berakhir. Salah satu pembuktiaannya adalah kesempurnaan diri dan keteladanannya (personal leadership), sehingga manusia dapat mantap atau yakin menjalankan perintah-perintahnya. Dalam kaitan inilah,

¹⁴ Allamah. M. H. Thabathaba'i, *Inilah Islam, Upaya Memahami Islam Secara Mudah*. (Bandung; Pustaka Hidayah, 1996). 120

maka menegakkan institusi al-Sultan al Adil itu hanya bisa terjadi bila dalam bingkai imamah.

Pengertian ma'shum disini meliputi semua aspek jika tidak maka ia bukan orang yang mendapat petunjuk dengan dirinya sendiri, sedangkan seseorang yang bukan ma'shum maka ia tidak akan mampu menjadi imam yang membimbing kepada kebenaran. Pola imamah yang demikian ini apabila dikaitakan dengan nubuwah maka terasa sekali relevansinya, yaitu nubuwah adalah pemimpin dan imamah adalah kepemimpinan.

Menurut Muthahari,¹⁵ tugas seorang imam adalah untuk mengawasi, membimbing dan menjaga setiap orang yang menerima kepemimpinannya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan prinsipil antara nubuwah dan imamah. Keduanya adalah pemimpin dan pembimbing, dan keduanya adalah ma'shum.

Satu-satunya yang membedakan adalah berakhirnya risalah ilahi bersamaan dengan berakhirnya kenabian, tetapi kepemimpinan tidak pernah berakhir. Dengan kata lain, berakhirnya kenabian menandai berakhir pula siklus wahyu, sementara imamah adalah penerusnya, tetapi tanpa risalah (wahyu) kenabian.

Dibanding dengan karakteristik lain maka kema'shunan merupakan mainstreamnya imamah, sama dengan imamah adalah mainstream pokok ajarannya. Ini berarti imamah dan kema'shunan tidak mungkin dipisahkan, baik dalam tataran konseptual maupun partikal.

¹⁵ Thabathaba'i, *Islam Sya'ah*, hal. 213

2) Memiliki ilmu yang luas dan mendalam

Seperti halnya nabi maka imam adalah tempat bertanya bagi manusia tentang berbagai hal, baik yang berkaitan dengan masalah keagamaan maupun lainnya. Untuk itulah, ia harus benar-benar mengetahui dan memahami dasar-dasar agama beserta penjabaran cabang-cabangnya baik yang berasal dari alqur'an maupun as-sunnah, tidak hanya tersurat pada nash secara eksplisit tetapi juga tersirat didalamnya.

Persoalan tersebut di atas tentu saja memerlukan kecermatan, ketelitian serta ketepatan pemahaman. Dengan berbekal ilmu yang memadai seorang imam akan mampu menjelaskan tentang apa yang dikehendaki nash yang dimaksud. Dengan demikian, ajaran yang disampaikan tidak akan membingungkan apalagi menyesatkan. Dalam konteks inilah betapa relevansinya antara keimaman Ali dan ilmu yang dimilikinya.

Tradisi keilmuan ini tetap terpelihara dengan baik sampai kepada wakil imam-imam sesudah Ali, bahkan sampai pada wakil imam selama gaib yakni Imam Khomeini dan kalangan Syi'isme pada umumnya. Hal tersebut terbukti dengan keahlian para imam-imam dalam menterjemahkan literatur-literatur yang dihasilkan oleh para ulama' Syi'ah. Diantaranya Imam Ali Zainal Abidin dengan Antologi Sufistiknya, Imam Khomeini dengan Al Hukumat al-Islamiyah, serta Imam Ja'far dengan kondifikasi fiqihnya.

Karena tugas imam adalah panutan dalam masalah spiritual atau keagamaan dan memimpin umat sedunia, maka dia perlu mengetahui segala

sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kebahagiaan manusia di dunia ini serta di akhirat nanti. Jika seorang pemimpin tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini, maka itu bertentangan dengan akal dan kepemimpinannya. Sehingga apa yang dijalankan tidak punya makna dalam kaitannya dengan bimbingan umumilah.¹⁶

3) Memiliki Keberanian

Keberanian disini harus diartikan secara positif dan strategis, yakni keberanian dalam menegakkan yang haq dengan disertai taktik, strategi dan perhitungan. Hal ini dimaksudkan, supaya keberanian itu sedapat mungkin tidak merugikan diri sendiri. Seorang imam, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin yang sekaligus *leadership-personal* harus tampil berani diantara masyarakat yang dipimpinnya. Jika pemimpin tidak memiliki keberanian, niscaya ia akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perilaku dzalim.

Hanya saja perlu diingat, bila dikaitkan dengan salah satu doktrin Syi'ah yakni Taqiyah, maka keberanian disini tidak harus menafikan doktrin tersebut. Apabila situasi menghendaki untuk berbuat maka Syaja'ah dan Taqiyah harus ditempatkan pada posisinya masing-masing.

4) Zuhud Dan Merdeka

Memiliki jiwa zuhud dan merdeka ini sangat penting bagi seorang imam. Zuhud disini harus diartikan sebagai benteng pertahanan diri dari kecenderungan

¹⁶ Allamah S.M.H. Thabathaba'i, *Inilah Islam*, hal. 120

mencintai dunia secara berlebihan yang hanya menjerumuskannya kepada kehancuran. Apabila dunia telah menguasai manusia, maka teramat sulit baginya untuk berbuat adil dan jujur. Untuk itu seorang imam, sesuai dengan martabat dan kesuciannya, sudah selayaknya ia menaklukkan dunia, bukan sebaliknya.

Demikian pula dengan jiwa merdeka. Seorang imam, sesuai dengan fitrah manusia umumnya, tidaklah pantas dirinya hidup dalam tekanan dalam arti, tidak ada kebebasan dalam menyampaikan kebenaran. Apabila seorang imam karena sesuatu hal kemerdekaan jiwanya terampas, sama artinya ia hidup sebagai tawanan. Persoalannya adalah bagaimana mungkin seseorang tawanan mampu mengendalikan umatnya dan selamat dari berbagai tipu daya dunia dan nafsu angkara murka. Maka dengan kepribadian yang zahid dan merdeka inilah seseorang imam akan mampu menjalankan tugas pemerintahan dengan baik.

5) Akhlakul Karimah

Salah satu faktor utama dan memiliki daya tarik yang amat kuat kepada manusia adalah fungsi moral atau akhlanya. Akhlak disini meliputi seluruh aspek kehidupan. Sebagaimana telah dicontohkan oleh nabi bahwa seorang imam, karena statusnya adalah penerus kepemimpinan setelah nabi, maka sudah semestinya juga memiliki kepribadian sebagaimana nabi. Karena akhlak inilah derajat manusia lebih tinggi daripada makhluk lainnya.

Kepribadian luhur lagi mulia ini diperlihatkan oleh nabi tidak hanya sebatas pada pembawa risalah, tetapi juga ketika beliau menjabat sebagai kepala pemerintahan di Madinah. Karenanya dikatakan, bahwa keberhasilan

kepemimpinan nabi disebabkan keluhuran budinya. Hal inilah yang dijadikan panutan oleh pengikut Syi'ah (imam Syi'ah).

Keutamaan akhlakul karimah ini meliputi keberanian, kepahlawana, kesucian, kemurahan hati serta keadilan. Sebab seorang yang bersifat ma'shum haruslah bertindak sesuai dengan hukum-hukum agama, dan agama menuntut akhlak yang utama. Imam harus melebihi orang-orang lain dalam keutamaan moral, sebab tidak ada artinya bila seseorang membimbing orang lain namun memiliki moral yang sama atau bahkan lebih tinggi darinya, dan jelas hal itu akan tidak konsisten dengan keadilan dalam prespektif Ilahi.

C. Enam Sikap Politik Imamah dalam Syi'ah Imamiyah

Di samping lima ajaran pokok sebagaimana telah di uraikan dalam kajian terdahulu, maka ada enam sikap politik yang menopang teori imamah dalam Syi'ah Imamiyah. Antara karakteristik imamah dengan sikap politik imamah ini keduanya mempunyai keterkaitan, namun membidangi wilayah yang berbeda. Apabila pokok ajaran lebih menekankan pada aspek keimanan-ketauhidan dan keagamaan secara umum, maka dalam sikap politik ini lebih erat kaitannya dengan teori imamah itu sendiri. Artinya bagaimana kaum Imamiyah memahami dan mengaplikasikan sikap politik itu sebagai upaya pengkokohan otoritas iman dalam tugas kemasyarakatan dan keagamaan.

Keenam sikap politik Syi'ah Imamiyah itu adalah :

1. Washayah (penunjukan)

Wasiat atau penunjukan ini merupakan salah satu sendi utama disamping nash dalam mekanisme suksesi imamah. Sebagai mana telah dijelaskan, keimaman Ali dan imam sesudahnya ditetapkan atau diyakini sebagai sesuatu yang diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wasiat ini dapat dipahami sebagai legitimasi nabi, sekaligus bukti bahwa imamah itu adalah konsepsi (rancangan Tuhan), bukan didasarkan atas pilihan manusia. Dengan demikian peran rakyat menjadi tidak penting lagi, sebab mereka tidak berhak memilih apalagi menolaknya. Hal demikian, tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dalam pandangan Islam dimana proses musyawarah menjadi penting.

Dalam sikap politik Syi'ah Imamiyah mengenai washayah ini disitu terlihat adanya ketaatan tanpa batas, karena imam adalah pemegang *kekuasaan (seats of power)* dari pemegang kedaulatan (*seats of authority*) yakni Allah SWT. Atas dasar wasiat ini, maka batasan imamah semakin jelas, tetapi sempit, artinya bila pada awalnya ahl al-bait itu masih bersifat umum, kemudian direduksi menjadi hanya keturunan Ali Bin Abi Thalib dan garis Fatimah yang diperketat dengan wasiat. Sama artinya wasiat ini merupakan penguat dan pembenar atas ditunjuknya dua belas imam sebagai pemegang jabatan imamah.


digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun ada sesuatu hal yang menurut penulis ada kerancuan dalam pemahaman, dimana apakah wasiat yang disampaikan oleh imam kepada imam yang lain selain Ali Bin Abi Thalib itu sudah secara inheren masuk dalam wasiat nabi. Dalam arti satu kali wasiat untuk semuanya, atukah perlu ada lagi wasiat-wasiat lanjutan. Namun yang pasti dengan adanya wasiat itu kontinuitas dan kesakralan imamah dapat terpelihara dan berjalan tanpa keraguan dalam penetapannya. Lebih jelasnya transmisi kekuasaan menurut Syi'ah Imamiyah dapat dilihat dalam bagan berikut ini :

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Transmisi kekuasaan menurut Syi'ah Imamiyah



Washayah atau penunjukan dianggap sebagai suatu hal yang penting dalam menentukan sikap politik imamah, karena penunjukan dalam kepemimpinan Syi'ah merupakan suatu mata rantai yang diperlukan dalam kelanjutan proses kepemimpinan.

2. Syahadah (Kesyahidan)

Dalam sejarah Syi'ah, drama syahidnya Husein sebagai imam ke tiga yang bertempur di padang Karbala pada bulan Muharrom 61 / 680 menempati posisi penting dalam perpolitikan Syi'ah Imamiyah. Ditinjau dari segi politik drama itu mempunyai dua alasan, pertama Husein adalah salah satu imam Syi'ah dari imam dua belas yang tewas sebagai konsekwensi penggabungan gugatannya atas kekhalifahan dengan pemberontakan bersenjata. Pada imam-imam Syi'ah yang berjumlah dua belas itu proses mendapatkan jabatannya ada yang melalui prosedur konstitusional yang lazim namun ada juga yang melalui perjanjian damai.¹⁷

Yang ke dua, unsur kesyahidan dalam drama tersebut jelas memiliki daya tarik yang kuat bagi semua gerakan Syi'ah yang melakukan / menentang tatanan yang ada, maka kematian Husein menjadi suatu tragedi yang mengandung unsur positif dalam setiap mitologi kelompok Syi'ah militan dan tertindas dalam Syi'ah Imamiyah.

Kesyahidan dalam pandangan kelompok Syi'ah Imamiyah merupakan suatu keyakinan bahwa Allah maha pencipta dan berdaulat secara mutlak atas alam

¹⁷ Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*. (Bandung; Pustaka Hidayah, 1988). 281

semesta. Karena Allah senantiasa memperhatikan kesejahteraan alam semesta ini, maka kesejahteraan akan tercapai bila manusia memperhatikan bimbingan yang diberikan oleh wahyu-Nya kepada nabi Muhammad SAW. Bimbingan yang dilakukan oleh Allah ini menuntut adanya ketaatan kepada nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan islami, disamping sebagai pembawa risalah kenabian.

Selanjutnya sebagai konsekwensinya, imam dipandang sebagai pengganti absah nabi harus pula ditempatkan sebagai pemimpin sejati umat, yang kepada imam ketaatan harus diberikan dalam kapasitasnya sebagai pengendali (kepala) pemerintah. Perjuangan untuk menegakkan pemerintahan yang absah, adil dan memiliki otoritas politis inilah yang menyebabkan munculnya model kesyahidan dalam pandangan Syi'ah Imamiyah. Sehingga demi tegaknya keadilan mereka rela mengorbankan nyawa demi menumpas penindasan.

Pesan politik yang dapat ditangkap dari doktrin ini adalah bahwa untuk menegakkan keadilan dalam suatu pemerintahan diperlukan suatu pengorbanan. Dan pengorbanan dalam hal ini adalah suatu kesyahidan, yang dimata Allah sangat tinggi nilainya (terhormat). Akan tetapi, bila diperhatikan tentang kesyahidan yang terjadi dalam pandangan penulis bukan semata-mata kesyahidan yang murni akibat menegakkan suatu pemerintahan namun ada gejala dalam kurang mahirnya para imam dalam kancah perpolitikan. Artinya terbunuhnya Ali Bin Abi Thalib dan kedua putranya adalah karena ketidak mengertian dan termakan oleh intrik-intrik politik

yang kejam. Nilai pengorbanan berupa kematian inilah yang disebut oleh kelompok Syi'ah dalam hal ini Imamiyah sebagai kesyahidan.

Syahadah, atau mencari kematian di dalam jihad fisabilillah, sebenarnya merupakan salah satu nilai penting dalam perjuangan hidup setiap muslim. Tetapi nilai yang syahadah dalam kalangan Syi'ah lebih diresapi. Hal ini tercermin dalam slogan-slogan disaat terjadinya revolusi islam Iran, "mihrab Syi'ah adalah darah" sebagaimana apa yang telah di ucapkan oleh Husain imam Syi'ah yang ketiga kematian bagiku hanyalah kebahagiaan "(inni laa aral mautu illas sa'adah)". Perjuangan para imam Syi'ah ini pun diperingati sebagai wujud kecintaan atas kesyahidan para imam.

3. Taqiyah (Penyembunyian-Penyamaran Identitas)

Taqiyah, yang secara etimologi berasal dari akar kata "waqa", yaqi, mengandung arti melindungi atau menjaga diri. Secara spesifik taqiyah dipahami sebagai langkah preventif, yaitu menyembunyikan keyakinan yang berat (ke-Syi'ahan) demi kewaspadaan dan mencegah kesia-siaan. Doktrin ini muncul sebagai akibat hebatnya tekanan yang menimpa sisa-sisa keturunan Ali dan pengikutnya setelah kesyahidan imam Husain pada pembantaian Karbala tahun 880 M. Sikap ini kemudian menjadi sikap politik bagi semua imam. Taqiyah juga merupakan suatu prinsip dasar yang harus diikuti oleh pengikut Syi'ah.

Taqiyah juga dapat dipahami sebagai semata-mata suatu cara yang diperlukan oleh para imam Syi'ah untuk menjaga kelangsungan hidup para pengikut mereka

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dibawah rejim yang bermusuhan, atau untuk memobilisasi mereka secara rahasia dengan tujuan memberontak terhadap kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan nurani mereka. Faham taqiyah ini dilakukan sejauh hal itu diperlukan.

Pendirian Syi'ah mengenai perlunya taqiyah ini di dasarkan pada pertimbangan akal sehat, yakni sarana untuk berhati-hati di pihak minoritas yang tertindas. Karena dalam sebagian besar sejarahnya kaum Syi'ah merupakan minoritas di tengah-tengah masyarakat Islam dunia, dan hampir seluruhnya hidup dibawah rejim yang memusuhi keyakinan mereka.¹⁸ Maka satu-satunya jalan bijaksana yang mesti mereka tempuh adalah menghindar dari tindakan-tindakan yang dapat menghadapkannya pada resiko pemusnahan, karena mempertahankan keyakinan mereka secara terang-terangan, meskipun mereka tidak pernah meninggalkan misi mereka manakala peluang untuk itu ada, untuk menyadarkan umat manusia dengan jalan memberontak terhadap penguasa-penguasa yang tidak saleh.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Seorang eksponen aliran ini, filosofis Syisme Barat Henri Corbin menegaskan, : bahwa praktek taqiyah itu dilembagakan oleh para imam sendiri bukan hanya karena penyelamatan pribadi, tetapi juga sebagai sikap yang dituntut oleh penghormatan mutlak terhadap doktrin-doktrin luhur, tak seorang pun yang berhak mendengarkannya kecuali orang-orang yang mampu mendengar dan memahami kebenaran tersebut.

¹⁸ Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, hal. 271

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Mengajarkan doktrin tersebut kepada umum mengabaikan amanat dan melakukan penghianatan spiritual yang berat secara serampangan. Dengan dasar ini Corbin berusaha menjelaskan ciri khas budaya Syi'ah. Corbin menceritakan bagaimana pada suatu ketika ia mendengar ada seorang Mullah muda berusia tiga puluh, menyatakan bahwa sementara Syi'isme berbicara kepada semua orang, ia tidak akan diterima kecuali oleh sebagian kecil minoritas untuk men-Syi'ahkan orang di luar Syi'ah dengan berbagai alasan.

Maka taqiyah dan esoterika Syi'ah adalah saling bergantung, menurut pernyataan seorang teolog terkemuka Syi'ah Syaikh Shaduq (w. 381 / 991), ia mengatakan bahwa penghapusan taqiyah tidak diperkenankan hingga munculnya kembali imam yang mengumumkan kebangkitan (al-imamul Qoim) yang akan menjadikan agama terwujud secara integral.

Penafsiran-penafsiran yang canggih terhadap taqiyah ini sekarang digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memperoleh serangan dasyat dari kaum modernis sebagaimana halnya persepsi-persepsi populernya yang lebih awam. Sebab, meskipun ayat-ayat alqur'an dan sabda imam, serta komentar otoritatif dari para yuris dan teolog Syi'ah manunjukkan bahwa taqiyah hanyalah dispensasi istimewa yang hanya diperkenankan dalam keadaan darurat dan terpaksa (idhthirar), dalam prakteknya ia telah menjadi norma perilaku umum setiap kali terjadi konflik antara imam dan kebutuhan.

Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika kadang-kadang taqiyah merosot menjadi dalih bagi kemunafikan dan kepengecutan yang nyata. Maka sudah sewajarnya menjadi tugas para imam untuk menjelaskan makna taqiyah kepada para

kaum Syi'ah. Tugas itu adalah menerangkan arti mula taqiyah dengan tujuan untuk mengubahnya dari kemunafikan bagi pasivitas politik menjadi aktivitas.

Pembahasan mengenai taqiyah ini terkait erat dengan persoalan amar ma'ruf nahi mungkar, sebab salah satu kemungkinan akibat diterapkannya jenis taqiyah ini adalah ditinggalkannya ajaran agama yang pokok ini. Maka jika seseorang Syi'isme ingin memperoleh kembali watak aslinya sebagai suatu kredo militansi maka ia harus menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar sebagai panggilan terkuat dari kampanye untuk regenerasi total masyarakat.

Dalam perkembangannya, para modernis Syi'ah mengkategorikan taqiyah secara lebih spesifik kedalam empat kategori, yaitu pertama taqiyah karena adanya paksaan (ikrahiyah), meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan menurut perintah penindas dan karena darurat demi menyelamatkan nyawa. Taqiyah jenis ini paling banyak diterapkan pada kondisi-kondisi politik kaum Syi'ah di hampir semua tempat, baik dimasa lalu maupun sekarang. Tetapi karena tidak adanya kejelasan tentang siapa yang dimaksud penindas itu, maka agak mengalami kesulitan dalam memprediksi dan mengantisipasinya. Karenanya, menjadi kurang jelas pula format pelaksanaannya.

Kategori kedua, taqiyah untuk berjaga-jaga terhadap bahaya yang ditakutkan (khawafiyah). Hal ini biasanya diterapkan sebagai upaya preventif terhadap bahaya yang meliputi pelaksanaan amalan dan ritus-ritus menurut fatwa 'Ulama Sunni dan dilakukan dimana suatu tempat menganut faham tersebut. Sebagai contoh, orang-orang Syi'ah yang hidup di Indonesia yang mayoritas sarat dengan ritus-ritus sunni,

mereka menerapkan taqiyah model ini ini. Yang ketiga, taqiyah untuk menjaga rahasia (kitmaniah). Ini menyangkut seluruh rangkaian tindakan secara sembunyi berupaya memperjuangkan tujuan-tujuan keagamaan. Jenis taqiyah inilah yang merupakan kebalikan dari idha'ah (propaganda).

Sedangkan taqiyah jenis ke empat adalah simbiosis (mudarati). Maksudnya hanyalah suatu kode koeksistensi bersama masyarakat Sunni, dan kode peran serta dalam upacara-upacara sosial dan ritual mereka untuk mempertahankan kesatuan Islam, dan menegakkan negara kuat yang terdiri dari semua kelompok komunitas muslim. Dalam hal ini, seolah tidak ada sekat yang membedakan apalagi memisahkan antara orang-orang Syi'ah dengan pengikut madzab lainnya, kendatipun hal demikian bisa disebut sebagai "Kolaborasi Madzab".

Meskipun taqiyah berperan strategis demi tegaknya imamah sekaligus paling tidak kesan yang ada menciptakan kohensivitas dalam komunitas muslim, tetapi konsep ini juga mengandung kelemahan bagi kepentingan dan cita-cita Syi'ah Imamiyah. Yaitu apabila menggunakan keseluruhan praktek taqiyah tanpa melihat situasi dan kondisi. Artinya, dengan dalih berlindung dibalik taqiyah, sementara itu membiarkan kelaliman dan kemaksiatan merajalela, padahal sesungguhnya mereka mampu berbuat lebih dari sekedar taqiyah.

Hal demikian sangat mungkin terjadi karena tidak adanya batas-batas perlindungan diri, dan mengenai garis demarkasi diluar mana tindakan menjaga keselamatan diri itu dibenarkan. Karena itu bisa saja dengan dalih bertaqiyah, pada hal sesungguhnya adalah pelarian dari panggilan hati nurani keagamaan. Dalam

kaitan inilah sebagian modernis Syi'ah mengkritik, bahwa taqiyah yang semula dianjurkan bisa berubah menjadi haram, jika berbuntut korupsi dalam agama, dalam arti ada semacam penyembunyian perbuatan yang dilarang agama, seperti meminum khamar hanya untuk sekedar menyenangkan hati pada "tiraniss-penguasa" yang menekannya. Argumentasi ini didasarkan pada penegasan imam ke lima, Al Baqir dan imam ke enam Al Shadiq yang menyatakan : saya tidak pernah melakukan taqiyah dalam tiga hal yaitu minum khamar, menyapu sepatu dalam wudlu, dan meninggalkan haji tamattu'.

Fatwa ini sepintas terkesan kontradktif dengan fatwa sebelumnya, dimana imam Al Shadiq menempatkan taqiyah sebagai bagian esensial agama, akan tetapi bila dicermati sebenarnya kedua fatwa tersebut tidaklah bertentangan dan tidak seharusnya dipertentangkan.

Pada fatwa terdahulu lebih bersifat umum, sementara fatwa berikutnya merupakan rincian atau bagian dari fatwa sebelumnya. Artinya, dalam hal-hal tertentu, terutama yang berkaitan dengan kewajiban ritual ibadah individu, tidak seluruhnya ditaqiyakan. Jadi, maksud sebenarnya adalah dalam bertaqiyah harus ada alasan yang pasti dan bisa dibenarkan oleh agama, tidak serta merta semuanya mempraktekkan taqiyah. Dengan demikian, tidak ada alasan bahwa taqiyah itu hanyalah sebuah kompensasi (pelarian) yang layak dilakukan bagi orang-orang yang tidak punya nilai perjuangan yang lebih utuh dalam artian orang-orang yang mengedepankan sifat kemalasannya saja.

4. Ghaibah (Kegaiban, Accultation)

Setelah zaman nabi berakhir (Muhammad SAW), maka kepemimpinan umat dilanjutkan oleh para imam yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW dan ahli-baitnya. Setelah zaman para nabi maka datang zaman para imam yang berjumlah dua belas, yang pertama adalah imam Ali Bin Abi Thalib dan yang terakhir adalah imam Mahdi Al Muntazhar, yang sekarang dinyatakan dalam keadaan ghaib. Imam Mahdi mengalami dua ghaib yaitu ghaibah ashughra, yakni ketika ia bersembunyi di dunia fisik, dan mewakilkan kepemimpinannya kepada nawabul imam (Wakil imam); dan ghaibah kubra yaitu setelah Ali bin Muhammad wafat, sampai pada kedatangannya kembali pada akhir zaman. Pada ghaibah kubra inilah kepemimpinan dilanjutkan oleh institusi wilayah faqih.¹⁹

Secara sederhana makna ghaibah dipahami sebagai gaibnya imam Muhammad Ibn Hasan al-Mahdi Al Muntazar (imam ke 12) pada sekitar tahun 900 M. kegaiban imam yang absah ini diyakini sebagai bukti campur tangan Allah dalam menyelamatkan jiwa imam dengan cara mengalihkannya (menyembunyikan) dari alam tampak (empiris) ke alam ghaib (non empiris). Juga bisa dipahami sebagai cerminan kegagalan kaum Syi'ah terhadap kekejaman penguasa-penguasa tiranis. Mempercayai ghaibnya imam dan bakal kembalinya dia pada waktu yang tepat, membantu kaum Syi'ah tabah dalam keadaan-keadaan yang sulit dan mengharapkan

¹⁹ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, hal. 265

sedikit banyak pembaruan selama belum tampilnya kembali imam tersebut sebagai Al-Mahdi.

Hanya sang juru selamatlah yang memiliki otoritas politik yang absah, pada saat menunggu inilah, untuk sementara otoritas politik dan agama dilaksanakan oleh para wakil imam. Hal demikian biasa diterima, mengingat selama kegaiban imam proses komunikasi supra natural dalam penilaian Syi'ah Imamiyah masih dilakukan.

Berdasarkan kepedulian ulama para faqih Imamiyah untuk memberi para pengikut mereka bimbingan praktis yang relevan dengan kelangsungan hidup mereka dibawah otoritas-otoritas politik yang zalim, maka penting untuk mengatakan dari pertama bahwa tidak ada diantara teks-teks klasik yang membahas madzab dasariah Imamiyah yang membahas langsung kemungkinan bukan sebagai suatu fait accompli, otoritas Imamiyah selama ghaibnya imam.²⁰

Pembahasan sebagaimana tersebut di atas mengesampingkan istilah doktrin imamah, disebabkan oleh tidak adanya wakil yang ditunjuk langsung oleh imam ke dua belas (al nai'b al-khashsh). Perwakilan khusus selama ghaibnya imam (873-941) dipandang sebagai bimbingan imamah teologis yang diabsahkan melalui perwakilan yang secara eksplisit ditunjuk oleh imam. Selama ghaib itu imamah dilakukan melalui niyahah (perwakilan) sampai kembalinya imam ghaib.

²⁰ A. A. Husein Sachedine, *The Just Ruler (Al Sulthan Al'adil) in Shi'isme Islam*, Terj. Ilyas Hasan, *Kepemimpinan Dalam Islam Prespektif Syi'ah*. (Bandung, Mizan, 1994). 159

5. Raj'ah

Doktrin Syi'ah Imamiyah tentang raj'ah dipahami sebagai suatu penantian akan datangnya imam Mahdi sebagai sang juru selamat.²¹ Bagi pemahaman Syi'ah imam Mahdi yang ghaib itu tinggal menunggu waktu saja, kapan Allah akan memunculkan sebelum datangnya hari pembalasan. Karena kedatangan al-Mahdi merupakan rahasia Allah, maka manusia tidak bisa memastikan kapan peristiwa itu bakal terjadi. Satu-satunya langkah yang harus diupayakan sebagai antisipatif adalah dengan melihat beberapa indikator yang tertuang dalam hadits nabi maupun penegasan imam Syi'ah.

Dalam kitab Al Aqidah Al Imamiyah diungkapkan bahwa pada suatu masa nanti Allah akan menghidupkan orang-orang yang telah mati, dengan berbagai bentuknya. Kemudian Allah akan mengangkat derajat mereka dan menghinakan derajat mereka sesuai dengan substansi amal mereka masing-masing. Bagi sebagian Ulama' Syi'ah puncak kejahatan adalah apa yang telah dilakukan oleh khulafaurrasyidin yang dianggap telah merampas imamah Ali Bin Abi Thalib. Sedangkan bagi pengikut Syi'ah yang tidak mempercayai akan datangnya Imam Mahdi sebagai juru selamat maka ia telah berada diluar garis kepengikutan Syi'ah.

Diantara hadist nabi yang dapat dijadikan sebagai renungan dalam penetapan aqidah Raj'ah adalah :

²¹ Muhammad Al Hasyimi, Alih Bahasa H. M. Rasyidi, *Hakekat Aqidah Syi'ah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1989). 145

“ Kalau kamu melihat kebenaran telah mati, dan orang-orang yang jujur telah hilang, dan kamu melihat ketidak adilah meraja lela dan alqur’an telah diremehkan, bahkan ditafsiri sesuai kehendak manusia, kamu juga melihat orang-orang bodoh lagi salah telah menguasai orang-orang yang saleh dan benar dan kamu saksikan pintu kejahatan terbuka lebar, bahkan seolah dianjurkan untuk berbuat jahat, kamu telah melihat bejatnya moral, dan kamu melihat orang-orang mukmin hanya diam saja menyaksikan kemaksiatan, tanpa sedikitpun berusaha untuk mencegahnya, kamu juga menyaksikan perzinahan, perjudian, dan minum- minuman keras dilakukan secara terbuka tanpa sedikitpun ada yang malu, maka sadarlah “ itulah tanda-tanda Allah akan membangkitkan Al Mahdi.²²

Senada dengan penjelasan nabi, Imam Ali juga memberikan argumentasinya mengenai kedatangan imam Mahdi :

“ Saya tidak mengetahui kapan itu akan terjadi, tapi tanda-tanda dan kondisi akan mengisyaratkan kearah kejadian itu, diantaranya, ketika orang-orang menghancurkan kebenaran, mereka menganggap kebohongan adalah hal yang biasa, kesombongan terjadi dimana-mana, laki-laki meniru perlakuan perempuan, masjid hanya sebagai hiasan maka bersiaplah jika sudah demikian maka kedatangan Al-Mahdi sebagai sang penegak keadilan telah semakin dekat “.

²² Mojan Momen, *An Introduction to Shi'i Islam*, (London, Yale University Press, 1985).167

Kedua hadist yang telah dipaparkan di atas menggambarkan bahwa doktrin imamah tentang masalah Raj'ah merupakan keyakinan yang dianggap sah oleh sebagian pengikut dari Syi'ah Imamiyah. Ketika kondisi dunia ini sudah tidak tertata dan jauh dari moralitas ajaran Islam maka masyarakat merindukan seorang juru selamat yakni Al Mahdi Al Muntazar, maka tugas utama Al Mahdi adalah menegakkan keadilan, dan memberantas segala kemungkaran setelah sekian lama dunia terbelenggu oleh propaganda ulah manusia.

6. Wala' dan Bara'ah

Kedua teori ini merupakan pengukuhan bagi Imamah. Wala' merupakan ketundukan tanpa adanya reserve terhadap imam-imam Syi'ah Imamiyah yang berjumlah dua belas itu. Sedangkan Bara'ah adalah memutuskan hubungan dari musuh-musuh imam apalagi musuh dari pengikut Syi'ah. Dua prinsip di atas dijadikan sikap politis dalam imamah, dimana dikatakan bahwa bersikap wala' dan bara'ah adalah suatu kewajiban bagi pengikut Syi'ah sebagai bukti kepatuhan dan kecintaan terhadap imam-imam mereka. Maka mereka mengatakan tidaklah sempurna imam seorang Syi'ah kecuali dalam diri mereka tumbuh kecintaan dan membenci terhadap siapa saja yang memusuhi imam-imam mereka. Maka prinsip wala' dan bara'ah merupakan wujud loyalitas semata antara pengikut Syi'ah dengan imam mereka dalam berbagai tindakan baik berupa ritual keagamaan maupun dalam usaha kemasyarakatan.

D. Fungsi Wilayah Faqih Dalam Pemerintahan Islam Menurut Syi'ah Imamiyah

Kaum muslim Syi'ah berbeda dengan kaum muslim Sunni pada umumnya, mereka mempraktekkan apa yang disebut sebagai negara Islam. Dalam sikap politik tata negara Syi'ah, konsep wilayah faqih sangat sentral. Faqih merupakan otoritas untuk menafsirkan sumber hukum, melaksanakan serta mengontrolnya. Para faqih dipandang sebagai wakil imam sementara yang meneruskan kepemimpinan sebagaimana pada masa rasulullah.

Menentukan kredibilitas para faqih yang mempunyai otoritas sangat sulit. Karena itu dalam pemikiran politik Syi'ah periode akhir mereka melakukan penafsiran baru terhadap konsep wilayah faqih. Proses pemahaman masyarakat terhadap faqih tertinggi kemudian menjadi elemen utama bagi validitas kekuasaan faqih. Seorang pemimpin kemudian dipahami bukan sebagai wakil imam melainkan sebagai wakil rakyat.

Munculnya pengertian tentang konsep wilayah faqih ini diprakarsai oleh imam Khomeini sebagai dampak dari adanya proses keghaiban imam. Konsep ini dijadikan acuan dalam melaksanakan kedaulatan Ilahi setelah berakhirnya periode Imamah. Menurut catatan seorang ilmuwan, Prof Syahabi ia mengatakan bahwa ada empat tahap penting dalam fase terakhir yurisprudensi Syi'ah Imamiyah :

- a. Permulaan ghaib besar imam ke-12 (329 H) sampai meninggalnya Syaikh Al Thusi 460 H.
- b. Masa antara meninggalnya Syaikh Al Thusi hingga munculnya Ibnu Al Muntahar Al Hilli (726 H).

- c. Tahap antara kemunculan Al Hilli dan Aqa Baqir binbitani (wafat 1208 H).
- d. Masa antara Aqa Baqir Binbitani sampai saat ini. Pada masa inilah peran Khomeini muncul dengan mengemukakan model pemerintahan konsep wilayah faqih.²³

Apabila pelembagaan perwakilan imam dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk melestarikan struktur sosial keagamaan umat Imamiyah. Maka mereka benar-benar menjadi imam-imam fungsional yang memiliki potensi menjadi sulthan al zaman (otoritas yang paling berkuasa pada suatu waktu) disitu pula tugas seorang faqih, walaupun jabatan yang dipegangnya tidak secara langsung diperoleh melalui washayah atau penunjukan oleh imam terdahulu.

Pelembagaan konsep wilayah faqih dimaksudkan sebagai upaya mengisi kevakuman imamah sekaligus menjaga kelestariannya. Pemikiran tersebut dapat dipahami mengingat imamah bagi kaum Syi'ah merupakan elemen keimanan yang wajib ada dan harus dipatuhi dengan tampilnya para faqih sebagai penganan otoritas teologis sebagaimana pendahulunya sekaligus menempatkan mereka sebagai sulthan al zaman li tadbir al anam (otoritas yang ditunjuk untuk mengelola umat manusia).

²³ Mumtaz Ahmad, *Masalah-masalah Teori Politik Islam*, hal 131 - 132

Apabila pada abad-abad sebelumnya Islam Syi'ah belum dapat mewujudkan cita-cita politiknya, yaitu terciptanya tatanan masyarakat Islam dibawah pemerintahan imam sebagai pemegang kekuasaan untuk menggantikan pemerintahan yang tirani dan dzalim, meskipun kekuasaan dan kewenangan seorang faqih tidaklah sebesar kewenangan imam terdahulu namun hal itu dapatlah dipahami bahwa peran wilayah faqih telah mampu menciptakan tatanan pemerintahan Islami.

Karena para faqih adalah para wakil imam, maka tugas dan fungsinya adalah sebagaimana tugas dan fungsi imam. Jika para imam berkewajiban membimbing ummat manusia setelah berakhirnya siklus wahyu, artinya setelah wafatnya rasul Allah yang terakhir (Muhammad SAW). Maka tugas para faqih adalah membimbing ummat setelah berakhirnya siklus imamah, yaitu setelah tiadanya imam. Ada perbedaan mendasar dimana para faqih tidak memiliki sifat ismah²⁴ atau atribut-atribut istimewa dari para imam sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan terdahulu.

Selain Ismah ada satu hal yang perlu ditegaskan berkenaan dengan teori wilayah faqih ini, bahwa dalam teori ini terlihat unsur perwakilan rasional berdasarkan pilihan rakyat berbeda dengan imam yang diangkat langsung sesuai garis keturunan. Namun figur kekuasaan individual kharismatis tetap saja menjadi hal yang urgent dalam penentuan kepemimpinan menurut faham Syi'ah Imamiyah.

²⁴ M.H. Thaba'thabei, *Inilah Islam. Upaya Memahami Seluruh Konsep Islam Secara Mudah*, hal.120

Sebagaimana telah diterangkan dalam pembahasan terdahulu bahwa teori imamah menurut Syi'ah Imamiyah meyakini bahwa imam berhak atas kepemimpinan politis dan keagamaan. Hal ini sesuai dengan eksistensi imam itu sendiri, yang disamping ma'shum juga ditetapkan oleh nash. Kedua istilah itu menyatu di dalam diri imam secara integral dan tidak dapat dipisahkan. Menurut Sachedina kedua otoritas imam tersebut diistilahkan dengan kepemimpinan temporal dan spiritual.²⁵

Dimaksudkan dengan temporal karena kekuasaan yang dijabar oleh para imam telah dijarah oleh penguasa yang telah ada, sedangkan otoritas imam dalam hal spiritual dimaksudkan bahwa imam itu adalah sosok yang diibaratkan seperti nabi, dalam arti mereka adalah hujjah Allah diberi kuasa untuk menafsirkan wahyu islam dan mengelaborasinya tanpa melakukan kesalahan. Kemampuan istimewa ini terpenuhi, karena eksistensi imam itu sendiri disamping ditunjuk oleh Allah juga dibekali dengan ilmu yang tinggi. Imam dengan demikian merupakan institusi yang mengandung bimbingan dan arah bagi kebenaran dalam kepemimpinan yang berkuasa.

Maka dari itu jika kita mengamati bagaimana ulama' Syi'ah mengartikan otoritas imam, maka secara spiritual jika seseorang yang melecehkan keberadaan seorang imam dia dinggap telah kafir. Disamping dua fungsi imam sebagaimana di atas seorang imam juga memiliki otoritas sosial berdasarkan pada ketetapan hukum dan nash yang sudah ada. Jika tidak ada berita-berita dan nash yang telah ditetapkan

²⁵ A. Azis A. Sachedine, *The Just Ruler In Shi'ite Islam, Kepemimpinan Dalam Islam Prespektif Syi'ah*, hal 89-90

oleh imam-imam terdahulu maka seorang imam yang berkuasa berhak untuk menetapkan ijtihad.

Dalam hal otoritas politis, meskipun nash terbatas pada ideal politik belum mengarah kepada riil politik, para imam telah menampilkan peran baru dalam sistem politik Islam. Mereka tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi sebagai politisi dalam masyarakat Islam, tetapi sekaligus telah menampilkan nilai-nilai politik dan ideologi politik. Ide-ide politik yang mereka ketengahkan telah menghasilkan sebuah komunitas yang unik dan khas di tengah-tengah komunitas muslim dunia. Dalam konteks ini lah imamah sekaligus menjadi sebuah sistem ideologi, politik dan sosial (masyarakat) Islam. Meski sampai saat ini secara De facto ummat Islam belum bisa menerima konsep politik tersebut namun sebagian atau mayoritas ummat Islam di Iran telah menerapkan sistem politik semacam ini.

Menurut penelitian Mossawi "dalam Mumtaz Ahmad" ada empat bentuk perwakilan imam. Yaitu pertama wakil imam, ia merupakan seorang wakil yang mempunyai kekuasaan pribadi imam dalam bentuk legalnya. Wakil jenis ini tidak memiliki otoritas apapun, kecuali dalam hal finansial imam. Kedua wakil khusus (naib khas), fungsi wakil khusus lebih jelas dan besar daripada wakil, karena wakil khusus selain menyampaikan laporan, peraturan-peraturan (tawqiat) yang ditulis sendiri oleh imam. Wakil khusus mengemban tugas yang sebanding dengan otoritas imam.

Jenis ketiga adalah Naib am (perwakilan umum). Hal ini dipakai oleh para ulama' pada tiap-tiap masa yang telah mencapai tingkat mujtahid. Bidang tugas tersebut menurut Syi'ah Imamiyah dibatasi pada wilayah khash shah yang meliputi qodho' (pemilihan dan pemutusan perkara). Karena para mujtahid dipandang sebagai sesuatu yang memenuhi syarat maka mereka paling berwenang dalam melaksanakan kekuasaan Imam.

Bentuk terakhir adalah perwakilan umum (na'ib fi umur al ammah). Bentuk ini mengemban sepenuhnya kekuasaan imam selama masa keghaiban. Dari ke empat bentuk tersebut bila dikaitkan dengan otoritas faqih maka pada bentuk ke empat itulah para faqih menjabat posisi. Karena dalam Syi'ah Imamiyah tidak mengenal pemisahan antara urusan agama dan politik maka otoritas faqih yang sebenarnya terbatas mampu melewati beberapa hal penting dalam pemerintahan Islam.

Jika kita melihat fungsi atau otoritas imam dan wilayah faqih maka ada mata rantai yang berkesinambungan dimana kepemimpinan dalam membimbing masyarakat mulai nabi Muhammad SAW tidak pernah menunjukkan pada garis finish. Bila imam mengemban otoritas wahyu maka para faqih mengemban otoritas yuridis. Maksudnya para faqih bertugas menjadi pelaksana-pelaksana keadilan dalam pemutusan perkara (qodho') sesuai dengan syari'at Allah dengan keterlibatannya secara langsung terhadap struktur kekuasaan.

Untuk gambaran secara rinci mengenai otoritas faqih fatwa al-Najafi, salah seorang ulama' Syi'ah terkemuka pada era Khomeini telah mengeluarkan fatwa yang cukup untuk dijadikan acuan :

.....Al wilayah, yang meliputi pemegangan jabatan hakim (al qadha'), mengelola urusan-urusan ummat (al-nizham), pemegang jabatan politis (al syiyasah), dan mengumpulkan pajak-pajak, mengelola urusan anak-anak, dan seterusnya. Atas nama al Sulthan al a'adil dengan sebaik-baiknya. Apalagi ketika dalam mengembannya ada yang membantu memajukan keadilan dan kesalehan, dan pengabdian kepada imam. Kadangkala itu merupakan kewajiban perserorangan bila itu dinyatakan demikian oleh imam itu sendiri. Ini merupakan ketaatan kepada Allah, khususnya ketika kewajiban memajukan kebajikan dan mencegah kemungkaran bergantung pada pengemban wilayah. Bila seseorang pengemban wilayah, maka ia wajib memikul tanggung jawab ini. Sebagian berargumen bahwa wilayah termasuk diantara premis-premis kekuasaan (al qudrah) yang sesungguhnya merupakan syarat untuk wajibnya. Dengan demikian tidaklah wajib untuk mengupayakannya atau menerimanya, disebabkan tidak adanya kewajiban pasti dalam hubungannya dengan wilayah selama ghaibnya imam. Argumen ini dapat ditentang berdasarkan alasan bahwa semua yang diperlukan dalam bentuk premis-premis untuk memenuhinya harus dipenuhi, dan bahwa kewajiban ini tak terhapuskan kecuali jika tidak mampu. Maka, pemilikan wilayah al Sulthan al-adil (yaitu imam) selama ghaibnya imam, karena dia memiliki wilayah dalam beberapa bidang. Menurut guru al Najafi Muhammad Baqir ibn Muhammad Akmal Al Wahid Al-Bibahani, jika faqih yang ditunjuk oleh imam berdasarkan izin umum ditunjuk sebagai Sulthan atau Hakim untuk ummat Islam, maka tidak ada penguasa yang tidak adil, seperti yang terjadi dengan Bani Israil. Ini demikian karena hakim al Syar' dan al-'Urf (dalam kasus seperti itu) ditunjuk melalui kehendak ilahi (al-Syar').²⁶

Lembaga wilayah faqih ditegakkan dalam empat prinsip, yaitu Allah sebagai prinsip tunggal, kepemimpinan manusia yang diwujudkan oleh kepemimpinan Allah, garis imamah yang melanjutkan garis kenabian dan kepemimpinan nabawiyah, yang dilanjutkan oleh manusia ketika ghaibnya imam. Empat prinsip penegakan wilayah faqih tersebut, kelihatannya mengandung sistem falsafi Syi'ah, yang sengaja diaplikasikan dalam bentuk kelembagaan kepemimpinan antara faqih yang diangkat berdasarkan selektifitas keilmuwan multi disiplin yang dimilikinya.

Menurut Khomeini wilayah faqih mempunyai otoritas keagamaan yang bersifat komprehensif yaitu mengatur masyarakat berfungsi sekaligus eksekutif dan

²⁶ Sachedina, *Kepemimpinan Dalam Islam Prespektif Syi'ah*, Ibid. hal 328

yudikatif.²⁷ Lebih jauh digambarkan bahwa wilayah faqih ini merupakan pencerminan tugas para ulama' atau intelektual Syi'ah dalam mengembangkan pemikiran keilmuan diberbagai bidang disiplin ilmu, seperti ilmu Al-Qur'an, Hadits, fiqih, ushul fiqih, politik, kedokteran, ilmu bumi, dan lain-lainnya. Mereka menjadi rujukan dalam penjelasan mengenai halal dan haram, berfungsi sebagai media komunikasi ummat, dalam menegakkan syari'at Islam.

Pemerintahan Islam haruslah adil (yang berarti harus bertindak sesuai dengan syari'at) dan karenanya dibutuhkan pengetahuan yang luas mengenai syari'at sebagai modal awal dalam pelaksanaan pemerintahan. Sebagai penguasa seorang faqih harus memiliki otoritas yang sama dan dapat menjalankan fungsi sebagai imam. Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa selama ghaibnya imam Mahdi pemerintahan Islam menjadi hak para faqih. Sekali para faqih berhasil mewujudkan pemerintahan Islam maka rakyat wajib mengikutinya.


Sekurang-kurangnya ada delapan (8) persyaratan yang harus dipenuhi seorang faqih untuk bisa memimpin sebuah pemerintahan Islam :

1. Mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam
2. Harus adil, dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tinggi.
3. Dapat dipercaya dan berbudi luhur.
4. Jenius
5. Memiliki kemampuan administratif

²⁷ *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 4, Vol. IV, Tahun 1995, hal 191

6. Bebas dari segala pengaruh asing
7. Mampu mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam, sekalipun harus dibayar dengan nyawanya, dan
8. Hidup sederhana.²⁸

Model kekuasaan dalam kepemimpinan wilayah faqih dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



(Sumber : Jurnal Ulumul Qur'an, Ibid. hal 79) Lihat Mozaffari, 1987, 51

²⁸ Ibid. Hal 78

BAB IV

PARADIGMA BARU PEMERINTAH ISLAM

TELAAH TERHADAP PEMIKIRAN POLITIK KHOMEINI

DALAM REVOLUSI ISLAM IRAN

A. Latar Belakang, Perkembangan Revolusi Islam Iran

Pada tanggal 17 Desember 1941, M. Reza Pahlevi dinobatkan sebagai shah (raja) kedua di Iran. Ia mendapat gelar His Imperial Majesty, M. Reza Pahlevi, Shah of Shahs, Light of Aryans; yang berarti yang dipertuan kemaharajaan resi baginda M. Reza Pahlevi raja di raja cahaya orang-orang Aria.

Selama kurang lebih 38 tahun di bawah kekuasaannya, Iran mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan fisik utamanya di bidang ekonomi sektor industri. Namun kemajuan ini tidak secara otomatis berdampak positif pada bidang-bidang yang lain. Umpamanya dalam bidang politik, sosial budaya sehingga hal ini

pada proses yang telah berjalan menjadi berbalik arah dan menjadi bumerang bagi kekuasaan Shah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan atau yang melatarbelakangi runtuhnya rejim Shah sehingga dikenal adanya revolusi Islam Iran ada beberapa faktor, diantaranya :

1. Faktor Ekonomi

Industri dengan sasaran utama meningkatkan GNP yang dititik beratkan pada pembangunan industri pada tiga bidang yang menonjol ; kontruksi mobil, elektronik, dan peralatan rumah tangga. Sebagaimana lazimnya sebuah negara yang sedang

mengupayakan menuju kemajuan maka, pemerintah Shah tidak cukup merealisasikan dalam bentuk investasi sendiri. Dalam artian pemerintah memerlukan bantuan modal dari pihak asing, guna memajukan sektor industri.¹

Pemerintah Iran mengadakan kerja sama (*joint venture*) dengan negara-negara baik blok barat maupun blok timur. Diantara negara yang turut andil adalah Amerika Serikat, Uni Soviet, Cekoslovakia serta Rumania. Apa yang diharapkan akhirnya terwujud dimana industri berkembang dengan pesat yang menyebabkan kenaikan pendapatan GNP perkapita. Karena industri yang dikembangkan pemerintah Shah bukan industri padat karya, yang dapat menarik tenaga kerja sebanyak mungkin, maka pengangguran turut mewarnai proses ekonomi dalam pemerintahan Shah.

Sektor ekonomi yang cukup menarik perhatian dalam masalah perminyakan. Dimana pemerintahan Iran telah mengadakan kerja sama dengan negara-negara Eropa utamanya Inggris, dengan membuat APOC (Anglo Persian Oil Company) yang kemudian berubah menjadi AIOC (Anglo Iran Oil Company). Walaupun join venture itu dilakukan oleh dua negara namun ternyata apa yang dihasilkan atau keuntungan ada pada pihak Inggris.

Keadaan tersebut terus berkembang sehingga muncul gagasan untuk menasionalisasikan perusahaan minyak Iran pada tahun 1951, pada saat Iran dijabat oleh seorang perdana menteri yang bernama Mossadeg seorang pimpinan Front Nasional. Undang-undang untuk menasionalisasikan perminyakan itupun telah

¹ M. Riza Sihbudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran Sejak Jatuhnya Shah Hingga Wafatnya Khomeini*, (Jakarta, Pustaka Hidayah, 1989). 18.

mendapat persetujuan pada 1 Mei 1951. Undang-undang ini mempunyai dampak dimana apa yang berkaitan dengan minyak Iran adalah menjadi urusan negara Iran sendiri. Hal ini membuat pemerintah Inggris geram dan mengeluarkan statement agar supaya negara-negara lain tidak membeli minyak Iran.

Masalah nasionalisasi minyak telah menyebabkan perpecahan di kalangan kelompok nasionalis yang mendukung Mossadeg dengan kelompok kerajaan dan kalangan militer. Kelompok kerajaan mendapat dukungan dari pemerintah Inggris. Perdana menteri Mossadeq jatuh pada tahun 1953. Jatuhnya Mossadeq tidak berarti jatuh pula nasionalisasi minyak karena program itu tetap dilanjutkan meski agak diperlunak.

Dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam AIOC Joint venture tetap dilaksanakan. Di samping membawa dampak positif nasionalisasi minyak itupun berakibat negatif dimana melimpahnya hasil produksi tidak dapat memberi kepuasan pada rakyat. Bahkan jumlah para buruh dan para pekerja di sektor perminyakan jumlahnya semakin berkurang. Apa yang telah dihasilkan dari sektor industri melupakan sektor pertanian padahal sebagian besar penduduk Iran melakukan usahanya dalam bidang pertanian.

Pada bulan Januari 1963, pemerintahan Shah mengadakan perubahan-perubahan yang kemudian dinamakan "Revolusi Putih" yang meliputi enam hal, yaitu pertama land reform, kedua nasionalisasi hutan dan padang rumput (pastures), ketiga penjualan umum pabrik-pabrik milik negara untuk membiayai land reform,

ke empat pembagian laba antara pemilik dan pekerja pabrik industri, kelima reformasi undang-undang pemilikan yang memberikan hak kepada wanita dan keenam pembentukan suatu badan buta huruf.²

Masalah land reform banyak mendapat sorotan dari rakyat dimana secara garis besar tujuan land reform adalah membatasi pemilikan tanah sehingga tanah dalam suatu desa hanya dimiliki oleh penduduk desa tersebut. Menyerahkan tanah yang dibebaskan kepada para petani dan membantu para petani dalam koperasi-koperasi untuk bekerja lebih efisien. Land reform ini banyak menimbulkan ketidakpuasan di kalangan petani sehingga tanah yang semula milik petani dengan mudah jatuh kepada pemerintah. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran tahun 1963 dimana Khomeini menjadi tokoh yang berperan dalam masalah ini hingga ia dipenjarakan oleh rejim Shah.

2. Faktor Politik

Hankam merupakan bidang kedua yang dijadikan sasaran dalam pemerintahan Iran setelah masalah industri. Anggaran yang disediakan untuk memodernisir sektor ini tahun 1977 – 1978 sebesar US \$7,8 Milyar atau 24 % dari anggaran pembangunan dalam masa itu. Rejim Shah banyak mendapatkan bantuan peralatan militer dari pemerintah Amerika Serikat, mereka tidak segan-segan memberikan bantuan dalam bidang tersebut.

² Riza Sihbudi, *Ibid.* hal.23

Amerika Serikat berkepentingan dalam kuatnya sistem pertahanan Iran karena Iran termasuk negara anggota CENTO (Central Asia Treaty Organisation) negara anggota CENTO yang berada di bawah payung Amerika. CENTO dimaksudkan untuk membendung kekuatan komunisme dan Iran dijadikan Amerika Serikat sebagai negara Buffer State dalam menghadapi ancaman Uni Soviet di kawasan Asia Tengah.

Pembangunan pertahanan hankam juga dimaksudkan untuk menjamin keselamatan pelayaran tanker minyak di perairan Teluk Persi guna menghadapi segala kemungkinan akibat ketegangan hubungan Arab-Israel, India-Pakistan untuk menjaga kesetabilan wilayah Teluk Persi pada umumnya. Oleh karena itu disamping memiliki tiga angkatan, pemerintahan Shah juga memiliki pasukan khusus pengawal kerajaan yang ditakuti oleh rakyat. Dalam rangkaian itu dikenal adanya dinas intelegen rahasia Agen Savak yang dibentuk tahun 1957.

Dalam faktor politik ini ada yang dikenal dengan partisipasi politik dimana terjadi fungsi rakyat yang ikut aktif dalam memilih para penguasa penyelenggara negara yang secara tidak langsung mempengaruhi pemerintahan (publik policy). Kegiatan yang dapat dikategorikan dalam partisipasi politik adalah memberikan suara dalam pemilu, menjadi anggota parpol dan menjalin hubungan dengan pemerintah. (Secara garis besar golongan agama atau para Mullah mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik, di Iran sesuai dengan ajaran madzhab Syiah yang dianggap sebagian besar masyarakat muslim Iran).

Madzhab Syi'ah secara tegas mengatakan bahwa tidak ada pemisahan antara agama dan politik. Manifestasi dari ajaran demikian adalah dalam bentuk secara langsung keterlibatan kaum ulama dalam kehidupan politik. Akan tetapi ketika rejim Shah berkuasa sedikit-demi sedikit kekuasaan dan peranan kaum ulama dihapuskan.

Penghapusan peran agamawan dari pemerintahan Shah ini bukan tanpa alasan, sebagaimana disebutkan bahwa maksud Shah membatasi peran kaum ulama adalah agar apa yang terjadi pada masa perdana menteri Mussadeq yakni kudeta tidak terulang lagi. Maka Shah merubah sistem Monarki Konstitusional menjadi Monarki Absolut, Shah juga berhasil melemahkan parlemen dimana seluruh gerak parlemen mendapatkan pengawasan ketat dari pihak pemerintah.

Partai politik hanya sekedar formalitas, karena hanya partai bentukan pemerintah saja yang diakui oleh Shah. Di Iran pada waktu itu hanya ada dua parpol yaitu Melliyun yang kemudian berubah menjadi Novin dan partai Mardom. Untuk tujuan politik kedua partai tersebut diolah sedemikian rupa dalam mencapai tujuannya. Dalam bidang politik ini disamping Shah menjalin hubungan dengan Amerika Serikat juga menjalin hubungan dengan Israel, dengan alasan bahwa Negara Israel merupakan negara pembeli minyak terbesar di Iran. Hubungan inilah yang bagi rakyat Iran menjadi bomerang sehingga mereka menentang pemerintah, karena Israel dianggap negara yang memusuhi umat Islam.

Kaum ulama' Iran bisa diduga berangkat dari ideologi keagamaan tradisional Syi'ah dimana perlawanan terhadap rezim penguasa merupakan bagian integral dari teologi tentang kedatangan kembali sang imam yang ghoib meski banyak

pembaharuan yang dilakukan oleh para ulama' namun pada hakekatnya mereka tidak bergeser dari prinsip dasar tersebut. Berangkat dari teologi Syi'ah mereka terus melancarkan kritik tajam terhadap penguasa.³

Dari apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang munculnya revolusi Iran dalam bidang politik, apa yang dilakukan Shah adalah sangat kejam dan represif. Tampaknya, yang ia inginkan tidak hanya memisahkan gerakan Mullah dari umatnya dengan membatasi gerakannya sebagaimana yang terjadi pada Imam Khomaeni, pada tahun 1963, disinyalir sebagai langkah untuk melenyapkan dasar-dasar Islam di Iran sebagaimana yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap masyarakat Palestina.

Tuduhan itu tidaklah tanpa dasar, sebab pembunuhan yang dilakukan militer atas perintah Shah terhadap tuduhan orang-orang Syi'ah yang memprotes penangkapan Khomaeni serta penghancuran terhadap sarana pendidikan Faisiyah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1963 dipandang sebagai tragedi terbesar setelah Karbala sehingga menyebabkan ribuan pemuda telah menjadi Syuhada' sebagaimana Hasan dan Husein.⁴

3. Faktor Sosial Budaya

Modernisasi yang dipraktekan oleh Shah adalah westernisasi dan Sekulerisasi, yang ini dilihat pada kebijakan Shah mengurangi pengaruh agama Islam yang telah mengakar di kalangan rakyat. Diantaranya ia mengubah kalender Islam (hijriyah)

³ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996). 68

⁴ John L. Esposito, *Dinamika Kebangunan Islam: Watak Proses dan Tantangan*, (Jakarta: Rajawali, 1987). 186-189.

menjadi kalender Persi, serta memberikan keleluasaan bagi masuknya pengaruh budaya Barat.⁵ Sikap demikian mengakibatkan kebencian rakyat dan mendorong mereka untuk melakukan perlawanan.

Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Shah baik dalam bidang ekonomi, politik, serta sosial budaya merupakan sebab awal terjadinya revolusi Iran. Revolusi yang dilakukan oleh rakyat Iran itu dimotori oleh seorang ulama' tua renta yang dikenal sebagai Mullah yang bernama Ayatullah Khomaeni. Untuk lebih jelasnya biografi Khomaeni akan penulis paparkan sebagai berikut :

"Nama lengkapnya adalah Ayatullah Ruhullah Khomeini, lahir di Khomein Iran pada 17 Mei 1900. Nama aslinya adalah Ruhullah Musavi, serupa dengan gelar yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa As. (Q.S 4 : 171). Sedangkan kata Ayatullah atau bisa disebut juga Ayatullah Al-Uzma di depan namanya menunjukkan bahwa ia adalah seorang ulama' terkemuka dan merupakan tingkat ulama (Mullah) tertinggi dalam masyarakat Syi'ah Imamiyah atau Imam dua belas. Khomeini adalah anak seorang ulama terkemuka di kota Khomein bernama Sayyid Musthofa Khomeini yang tewas dibunuh oleh kaki tangan dinasti Qajar ketika Khomeini masih bayi, sesuai dengan tradisi masyarakat Iran, ia telah mengenyam pendidikan agama sejak masih kanak-kanak. Salah seorang guru yang paling berjasa dalam memberikan dasar-dasar pengetahuan agama adalah kakak kandungnya sendiri, Ayatullah Passadideh. Khomeini adalah termasuk pribadi yang cerdas dan introvert. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila dalam usia relatif muda atau 19 tahun, tepatnya pada tahun 1919 bersamaan dengan study hukum Islam Fiqh di Qum kepada Ayatullah Ali Yasrebi Kasyani (w. 1959), ia juga memahami dua tradisi Islam yang tidak lazim untuk pemuda seusianya, yaitu Irfan (gnosis, pengetahuan mistis yang mengupayakan keakraban manusia dengan Allah), dan hikmah (sistem pemikiran yang sepenuhnya logis dan skolastis). Dua jenis pemikiran inilah yang membawa dampak pada pemikirannya selanjutnya, karena kedalaman ilmunya itu Khomeini sejak usia remaja sudah aktif memberikan ceramah-ceramah tepatnya tahun 1930-an, ceramah-ceramah Khomeini sudah membahas etika dalam artian bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap terhadap persoalan umatnya. Pesan yang disampaikan adalah membangkitkan emosi rakyat yang terlihat lemah dan apatis akibat kediktatoran Shah Razza. Kritik Khomeini secara terbuka terhadap pemerintah Shah yang dinilainya telah menyimpang dari jalur agama dimulai sejak tahun 1960, terutama sejak meninggalnya Ayatullah Burudirji. (w. tahun 19 Maret 1962). Dari sinilah awal api revolusi dikobarkan, dan sebagai akibatnya pada Januari 1963 untuk pertama kalinya ia ditahan. Pada tahun antara 1963-1965 Khomeini harus keluar masuk Thanan untuk selanjutnya diasingkan

⁵ Riza Sihbudi, *Ibid.* hal. 29

ke Bursa, sebuah kota kecil di Turki, dan pada Oktober 1965 ia dipindah ke Najaf, Irak. Selain itu untuk mengimbangi ceramahnya ia juga mengajarkan pengetahuannya tentang tasawuf sekaligus filsafat. Diantara karyanya yang amat monumental adalah *Kasf al-Asrar* terbit tahun 1941 dan *Hukumat Al-Islamiyah* terbit tahun 1969, yang berisikan tentang uraian mengenai konsep wilayah Faqih. Ulama' besar yang pemikiran dan gerakannya sempat mengguncang dunia ini berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 4 Juni 1989 di Teheran ibukota Iran. Jasa terbesarnya adalah mengantarkan Iran menjadi sebuah negara Republik Islam satu-satunya di Dunia yang memadukan konsep Teokrasi dan Demokrasi di muka bumi.⁶

Revolusi menurut Prof. J. W. Shoarl, adalah gejala dimana terjadi perubahan yang agak tiba-tiba dari dalam dengan jalan kekerasan dan fundamental mengenai struktur sosial-politik dan kepemimpinan politik dalam masyarakat yang disertai perubahan-perubahan fundamental mengenai ideologi, norma dan nilai yang berlaku mengenai kebijaksanaan pemerintah. (Shoarl dalam *Modernisasi*, Gramedia, 1980).

Agak sulit memang menentukan kapan persisnya revolusi Islam Iran dimulai. Namun ketika terjadi pergolakan-pergolakan panjang dimana memuncak pada terjadinya demonstrasi di kota Qum 9 Januari 1978. Sejak terjadi demonstrasi tersebut maka pihak oposisi semakin melancarkan aksi-aksi yang semakin intensif, yang hal ini berlangsung sampai satu tahun lebih. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Shah dengan merubah struktur parlemen namun hal itu tidak mengatasi masalah.

Perjuangan yang dilakukan oleh Khomeini telah mulai sejak ayah Reza Pahlevi berkuasa, mereka merongrong pemerintahan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Para penentang Shah ini dapat dikategorikan kedalam beberapa kelompok

⁶ Dirangkum dari *Ensiklopedia Islam, Jilid II*, (Jakarta; Ictiar Baru Van Houve, 1990), 52-55 dan Ali Rahmena, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, (Bandung : Mizan, 1995),

yaitu kaum Mullah, kelompok Nasionalis terutama anggota Front Nasional, kelompok gerilyawan Marxis (Mujahidin dan Fedayen Khalq) serta kaum pedagang Bazaar.

Kelompok lain yang juga ikut ambil bagian dalam runtuhnya rezim Shah adalah kaum intelektual yang terdiri dari mahasiswa, profesi dan masyarakat kelas bawah yang merasa dirugikan oleh strategi pembangunan dari kebijakan pemerintah. Peralihan kekuasaan dari Shah Reza Pahlevi pada Khomeini tidak hanya menyebabkan berubahnya bentuk negara namun juga mempengaruhi seluruh sektor kehidupan. Dalam bidang politik misalnya peranan kaum agama atau ulama menjadi sangat menonjol, dimana Khomeini menghidupkan kembali lembaga pemilihan umum guna memilih seorang presiden serta anggota parlemen.

Dibawah Khomeini Iran menganut sikap non blok dalam kebijaksanaan luar negeri. Semboyan mereka tidak timur tidak barat, tetapi republik Islam (laa syarqiyyah, laa gharbiyyah, jumhuriyyah Islamiyah), hubungan diplomatik dengan Israel dan Afrika selatan diputuskan. Sebaliknya dibuka kantor PLO di Teheran.

Di bidang ekonomi, bila Shah mengutamakan pembangunan disektor industri maka Khomeini mengutamakan sektor pertanian secara global, kebijakan politik ekonomi dalam pemerintahan Khomeini lebih dititik beratkan pada taraf hidup rakyat kecil. Di bidang sosial budaya Khomeini berusaha mengembalikan identitas Islam

69-100, Mojan Momen, *An Introduction to Shi'i Islam*, (New Haven, Yale University Press, 1985), 316-317.

secara utuh. Usaha-usaha yang dilakukan dalam hal ini adalah melarang segala hal yang menjurus kepada kemaksiatan dan segala hal yang berbau barat.

Akan tetapi lazimnya sebuah negara yang baru menata kembali sistim pemerintahannya setelah sekian lama berada pada belenggu otoritarianisme, maka apa yang terjadi program dari pemerintahan Khomeini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar. Khomeini harus menghadapi konflik intern yang terjadi dikalangan kaum Mullah dan kaum Nasionalis yang hal itupun masih ditambah dengan konflik negara lain yaitu Amerika dan Irak. Diantara faktor yang melatarbelakangi konflik Iran dengan negara lain adalah adanya kekhawatiran para pemimpin Irak terhadap pengaruh revolusi Islam Iran serta ambisi Baghdad untuk menjadi "polisi" dikawasan Teluk Persia.

Ketika masalah-masalah intern Iran telah dapat diatasi maka pada tanggal 15 Desember 1981 Khomeini mengeluarkan dekrit yang disebut "delapan pasal perintah imam Khomeini", yang intinya menyatakan bahwa revolusi telah selesai sudah tiba saatnya bagi rakyat untuk hidup dalam ketentraman dan ketertiban. Dibawah Presiden Khomeini pembangunan diberbagai sektor mulai dibenahi, sehingga dalam kestabilan politik Iran dapat mengusir Irak yang semula menduduki daerah yang kaya minyak.

Revolusi Iran yang dikobarkan oleh Ayatullah Khomeini mempunyai ciri-ciri populis dan religius. Ada satu tanggapan menarik dari Dr. Richard N, Frye seorang ahli masyarakat Iran di Universitas Harvard. "Hubungan Revolusi Islam di Iran dengan dunia ketiga, yakni bangsa-bangsa yang memiliki kekuatan dan kekayaan di dunia, adalah sama seperti hubungan antara revolusi Perancis dengan bangsa-bangsa

Eropa Barat. Revolusi ini muncul sebagai pelita harapan bagi bangsa tertindas dan tertekan menunjukkan bahwa rakyat dengan tangan kosong mampu menumbangkan rejim yang mempunyai kekuatan peralatan tangguh.⁷

Dalam berjuang modal utama Khomeini adalah keyakinan, ia pernah mengatakan bahwa "Menyerah kepada penindasan justru lebih tidak bermoral dari penindasan itu sendiri". Karena keyakinan yang ada dalam diri Khomeini itulah maka sejarah mencatat bahwa ada seorang ulama' yang mampu menggulingkan kekuasaan maha Raja di Raja yang dikenal diktator tersebut.

B. Khomeini, Pemikiran Politik Menuju Pemerintahan Islam

Gagasan politik Khomeini guna mewujudkan model pemerintahan Islam terwujud dengan konsepnya yang dikenal dengan wilayah-faqih. Penulis tidak akan menjelaskan kembali mengenai kedudukan dan fungsi institusi tersebut karena hal itu telah penulis uraikan dalam pembahasan terdahulu. Yang akan penulis kemukakan disini adalah bagaimana gagasan wilayah-faqih Khomeini ini teraplikasikan dalam model pemerintahan Islam.

Setelah revolusi Islam berlangsung, maka sebagai tindak lanjut dari pemerintahan adalah membentuk Dewan Revolusi Iran (DRI). Dimana tugas utamanya adalah sebagai lembaga legislatif yang dirumuskan menjadi :

⁷ Jalaluddin Rahmat, *Islam Alternatif*, (Bandung; Mizan, 1986). 242

1. Membuat rancangan UUD sebagaimana yang diisyaratkan dalam konsep wilayah-faqih.
2. Mempersiapkan referendum.
3. Membentuk pemerintahan sementara.
4. Mengontrol jalannya pemerintahan sementara⁸

DRI yang beranggotakan 20 orang ini terdiri dari dua kelompok, yaitu 15 orang Mulla yang notabene pembantu dekat Khomeini dan 5 orang kelompok nasionalis. Dari komposisi ini terlihat (5 : 5) Khomeini ingin merangkul juga kaum nasionalis karena bagaimanapun mereka telah berjasa terhadap berhasilnya revolusi Islam Iran.

Perbedaan prinsip mulai timbul ketika DRI akan menentukan bentuk negara. Bagi kelompok Mullah tidak ada alasan lain dalam menetapkan bentuk negara kecuali Islamic-Republic dengan ajaran Syi'ah sebagai dasar ideologinya. Ketetapan ini adalah wajar sebab mayoritas rakyat Iran adalah manganut Islam madzhab Syi'ah. Akan tetapi kelompok nasionalis menganggap hal itu dapat mengancam persatuan, dengan alasan Iran telah terbina dengan tidak membedakan ideologi. Atas dasar ini maka kelompok nasionalis menginginkan bentuk "Democratic Republic".

Hasil dari perdebatan ini sudah dapat dipastikan dimana kelompok Mullah dapat mewujudkan idenya. Persoalan selanjutnya yang dijadikan bahasan yaitu mengenai kedudukan faqih dalam pemerintahan Islam. Disini kita akan menemukan

⁸ Riza Sibudi, *Dinamika Revolusi Islam Iran*. hal. 65


kata baru bahwa ada dalam ajaran Syi'ah yang dikenal dengan Marja' Taqlid dimana Khomeini menempati posisi ini (ahli agama dan hukum Islam Agung). Karena Marja' Taqlid ini kecil kemungkinan seorang dewan menyalahgunakan kekuasaan.

DRI kemudian membentuk RII (Republik Islam Iran) pada 5 Februari 1959 dengan Dr. Mehdi Bazargan sebagai perdana menterinya. Disini ada dualisme kepemimpinan dimana DRI dengan kelompok Mullah (Bahesti) sebagai pemimpin dan RII (Bazargan) dari kelompok nasionalis. Karena dualisme inilah maka, kebijakan dalam hal pemerintahan yang diambil sering kali tumpang tindih. Maka sudah dapat dipastikan munculnya perpecahan antara DRI dan RII.

Akhirnya karena Khomeini ada dibalik DRI maka Bazargan meletakkan jabatan pada 6 Nopember 1979. Sejak itulah DRI memegang peranan sebagai lembaga legislatif dan eksekutif sekaligus. Peran ganda ini dijalankan sampai Maret 1980, yang kemudian diberhentikan oleh Khomeini setelah terpilihnya Banissadr sebagai sekjen DRI yang kemudian menjadi presiden. Sejak itulah perseteruan antara kelompok Mullah dan Nasionalis berakhir.


Konstitusi Republik Islam Iran 1979, barangkali sebagai satu-satunya Undang-Undang Dasar di dunia ini yang secara eksplisit mencantumkan konsep Wilayah-Faqih Ayatullah Khomeini. Gagasan ini secara struktural dapat membawahi seluruh lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Untuk mengetahui Wilayah-Faqih dalam struktur konstitusi imam dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut.

**Struktur Politik Iran Berdasarkan Konstitusi 1979
(Sebelum Amandemen UU 1989)**



Sumber : Jurnal Ulumul Qur'an Vol IV No.4 Th. 1995, hal. 81

Struktur Politik Iran Berdasarkan Konstitusi 1979 (Setelah Amandemen UU 1989)



Sumber : Ibid, hal 82

Masuknya wilayah faqih dalam konstitusi adalah sebagai indikator bahwa konsep tersebut bisa diterima oleh masyarakat Syi'ah Iran. Lebih dari itu, dengan mendirikan pemerintahan Islam dibawah naungan imam dapat terwujud dengan posisi strategis yang dimiliki oleh wilayah faqih. Keseluruhan peran faqih yang ada tidak lepas dari upaya Khomeini sebagai pencetus ide dari Republik Islam Iran.

Menurut Khomeini negara Islam adalah negara hukum, dan pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional. Namun menurut Khomeini pengertian konstitusional dan negara hukum berbeda dengan apa yang selama ini kita kenal. pengertian konstitusional yang merujuk pada hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam, karena dalam Islam sudah ada hukum Tuhan. Dengan kata lain Tuhanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif dan pemegang kedaulatan tertinggi.

Dari uraian ini dapat kita lihat bahwa dalam konstitusi Iran 1979 posisi

tertinggi adalah tauhid, dengan pengertian bahwa seluruh sistem yang berlaku dalam pemerintahan itu dalam rangka mengtauhidkan pemilik hukum dan keadilan hakiki, yakni Allah SWT. Seluruh produk pemerintahan harus dilandasi dan dijiwai oleh nilai tauhid yang sesungguhnya. Proses tersebut didasarkan pada Al-Quranul Karim dan Hadits yang di bantu dengan kehadiran Nubuwah sebagai penjelas dalam mengintrepretasikan hukum Illahi.

Seluruh departemen dalam pemerintahan Islam Iran bertanggung jawab pada wilayah faqih. Jelasnya pada pemerintahan Islam jika kekuasaan legislatif dan eksekutif ada pada para fuqoha (dewan faqih) yang menjalankan fungsi selaku wakil

imam maka kekuasaan legislatif sepenuhnya menjadi hak Tuhan. Oleh sebab itu pemerintahan Islam bisa disebut sebagai pemerintahan hukum Tuhan atas manusia, tetapi bukan berarti tidak ada parlemen.

Parlemen (majelis) diperlukan guna menyusun program dalam membagi kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk-bentuk pelayanan pemerintah dalam sebuah negara.⁹ Dari logika politik semacam ini maka Khomeini disamping menggunakan pola pikir idealis-pragmatis sekaligus realistik. Dalam arti bagaimanapun pemerintah Islam itu adalah untuk menciptakan tatanan dan layanan kepada masyarakat Islam maka, ketertiban rakyat yang terwakili dalam parlemen itu diperlukan. Disinilah letak keunikan pemerintahan Islam Iran dengan model kekuasaan wilayah-faqih.

Selanjutnya, sesuai dengan tujuan pemerintahan Islam, maka ia harus memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut

1. Mempertahankan lembaga-lembaga dan hukum Islam
2. Melaksanakan hukum Islam
3. Membangun tatanan Islam.
4. Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai dengan ajaran Islam
5. Menentang segala bentuk agresi, mempertahankan pemerintahan dan integritas teritorial tanah Islam.
6. Memajukan pendidikan.

⁹ Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, (Bandung: Mizan, 1983), 128

7. Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lain.
8. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua warga negara tanpa ada deskriminasi
9. Memecahkan masalah kemiskinan serta
10. Memberikan pelayanan kemanusiaan.¹⁰

Dari tugas-tugas tersebut di atas dapat terlihat bagaimana begitu concrennya pemerintahan Islam terhadap masalah-masalah kemanusiaan, sehingga seluruh konsep pemerintahan yang dijalankan didasarkan atas hukum.

Atas dasar suatu reinterpretasi revolusi dari konsep wilayah faqih dan imamah sebagai suatu prinsip yang berkesinambungan dalam kepemimpinan teokrasi, maka ulama' yang memegang kekuasaan diidentifikasi sebagai Waliyul Al Amr. Dalam pasal II konstitusi Republik Islam Iran 1979 misalnya menyebutkan bahwa republik

Islam sebagai suatu pemerintahan berdasarkan keyakinan pada

“pasal 1 : Tauhid, kemahakuasaan-Nya dari syari'at-Nya hanyalah memiliki semata-mata serta kewajiban mentaati perintah-Nya”

“pasal 5 : Imamah dan kelanjutan kepemimpinan serta peranan fundamentalnya demi kelanggengan revolusi Islam”.¹¹

Dalam hukumati Islami Khomeini berpendapat bahwa hukum Islam itu bukan sekedar agama etika tapi di dalam Islam terkandung seluruh hukum dan prinsip-

¹⁰ Najibullah Lafraei, “*Ideologi of Revolution*” dalam Riza SiSihbudi, *Tinjauan Terotitis dan Praktis Atas Konsep Wilayah Faqih*, (Ulumul Qur'an, Nomor 2, Vol. IV, Tahun 1993),79

prinsip yang diperlukan pemerintahan dan administrasi sosial. Karena itu pemerintahan yang benar menurut Islam yang benar adalah sebuah pemerintahan yang didasarkan pada dua konstitusi yaitu Qur'an dan Hadist.

Dari paparan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa sahnya suatu pemerintahan menurut Khomeini adalah jika konstitusi Qur'an dan Hadist itu dijadikan sumber dari segala sumber dalam penegakan sistem pemerintah atau hukum. Lepas dari itu semua kedaulatan Tuhan merupakan supremasi tertinggi yang berlaku secara universal di seluruh sektor kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Gagasan politik Khomeini yang terwujud nyata dalam gerakannya yang dikenal dengan revolusi Islam Iran adalah suatu bentuk paradigma baru pemerintahan Islam, yang perlu untuk dijadikan acuan oleh umat Islam khususnya madzhab Syi'ah

¹¹ Said Amir Arjomand, *Ideologi Revolution In Shi'isme*, (Albany, State University Of New York Press, 1988), 195

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan penjelasan dalam skripsi ini maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Politik dalam pandangan Islam dikenal dengan sebutan Teokrasi, dimana kekuasaan tidak didominasi oleh kekuatan kelompok tertentu. Dalam politik Islam seluruh apa yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan atau penyeleggara pemerintahan sejalan dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, sehingga kedaulatan dalam politik Teokrasi ini terakomodasi dalam kehidupan masyarakat yang dikenal dengan sistem musyawarah atau demokrasi.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Konsep politik bagi Syi'ah Imamiyah adalah diawali dari pemahaman tentang masalah pengganti rasul dalam masalah kepemimpinan yang mereka sebut dengan Imamah. Imamah bagi Syi'ah Imamiyah adalah hak waris Ali bin Abi Thalib sampai dengan keturunannya yang berjumlah dua belas (Ahlul-bait). Berbagai upaya politis dilakukan oleh kelompok Imamiyah (dijelaskan dalam Bab III Sub C) guna mendapatkan jabatan kepemimpinan. Setelah dua belas imam tersebut maka pemerintahan dilanjutkan oleh institusi Wilayah-Faqih yang berperan ganda (legislatif dan yudikatif), mereka berupaya untuk menegakkan

keadilan, persaudaraan, kesamaan kedudukan sebagaimana digariskan oleh syari'at Islam.

B. Saran-saran

Sebagaimana maksud diciptakannya manusia di muka bumi yang menurut bahasa Al-Qur'an disebut Khalifah Fil Ardl, maka seyogyanya barang siapa yang telah dipercaya oleh Allah SWT. untuk menjabat amanat yang berupa kekuasaan maka harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Para pemegang kekuasaan hendaklah menjadikan keadilan dan kejujuran sebagai pijakan dalam menjalankan pemerintahan. Jika kedua prinsip itu dilanggar, sudah dapat dipastikan kehancuranlah yang akan didapatkan, namun apabila kedua hal tersebut dengan konsisten dilaksanakan maka cita-cita pemerintahan Islam yang didasarkan pada syari'at akan dapat diwujudkan.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, karenanya kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini sangat penulis berharap.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam. Salim, *Pemerintahan Islam*, Bandung : Mizan, 1983.
- Ali. Al-Bahansawi, Salim, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Pustaka : Al-Kautsar, Jakarta, 1995.
- Ahmad. Mumtaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1996.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1995.
- Abbas, KH. Sirajuddin, *I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1995.
- Arjomand, Said Amir, *Ideological Revolution In Shiism : Dalam Aothori By On Political Cultural In Shiism*, Editor, Said Amir Arjomand Al-Bany, State University Of New York Press, 1988.
- Al-Hasyimi Muhammad Kamil, *Aqidatus Syi'ah Fil Mizan*, Terjemahan Jakarta : Bulan Bintang, 1989.
- Abdul Qohar, Mas'ud Khasan, *Kamus Ilmiah Populer*, Jakarta : Bintang Pelajar, 1998.
- Arroisi Abdurrahman, *Islam Pergolakan Dan Pembangunan*, Jakarta : CV, Samudera, 1987.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam*, Jakarta : Paramadina, 1995.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam*, Iktiar Van Hoeve, Jakarta : 1994.
- Enayat, Hamid, *Modern Islam Political Thought*, Alih Bahasa, *Reaksi Politik Sunni Dan Syi'ah*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1988.
- Ezzati A, *Gerakan Islam Sebuah Analisis*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1990.
- Esposito John L, *Islam Dan Politik*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Esposito John L, *Dinamika Kebangunan Islam Watak Proses Dan Tantangan*, Jakarta Rajawali Press, 1987.
- Hari Cahyono Cheppy, *Ilmu Politik Dan Prespektifnya*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1986.

- Irfan Zindy, Dawam Anwar dkk, *Mengapa Kita Menolak Syi'ah*, Kumpulan Makalah Seminar Nasional Tentang Syi'ah, Jakarta : LPPI, 1997.
- Jindan Ibrahim Khalid, *Teori Politik Islam*, Surabaya : Risalah Gusti, 1995.
- Jafri S.H.M, *Awal Dan Perkembangan Islam Syi'ah, Dari Saqifah Sampai Imamah*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989.
- Jurnal Ulumul Qur'an* No. 4 Vol. IV, Jakarta : 1995.
- Marhijanto Bambang, *Kamus Bahasa Indonesia Populer*, Surabaya : Bintang Timur, 1995
- Marjo Ys. *Kamus Terminologi Populer*, Surabaya : Beringin Jaya, 1997.
- Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Maarif Syafii, *Study Tentang Percaturan Dalam Konstituante Islam Dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta : IP 3 ES, 1995.
- Mojan Momen, *An Introduction Toshii Islam*, London : Yale University Press, 1985.
- Mehdi Mozaffari, *Authority In Islam From Muhammad To Khomeini*, In London : Mf Shape, 1987.
- Nasution Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta : UI Press, 1979.
- Rais M Amien, *Cakrawala Islam*, Bandung : Mizan, 1999.
- Rahmat Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung : Mizan, 1999.
- Rahmena Ali, *Para Perintis Zaman Baru Islam*, Bandung : Mizan, 1995.
- Syafii Kencana Inu, *Ilmu Politik*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996.
- Salim Abdul Muin, *Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Manajemen Raja Grafindo Persada, 1995.
- Syazali Munawir, *Islam Dan Tatanegara*, Jakarta : UI Press, 1993.
- Sou'yb HM. Joesoef, *Syi'ah Study Lentang Aliran Dan Tokoh-Tokohnya*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1996.
- Syariati Ali, Terjemahan Afif Muhammad, *Al-Ummah Wa Al Imamah*, Bandung Pustaka Hidayah, 1996.
- Syariati Ali, *Islam Madzah Pemikiran Dan Aksi*, Bandung : Mizan, 1992.

- Saohedina AA. Husein, *The Just Ruler Islam, Sulthan Al Adalah In Shiisme Islam*, Terjemahan Hasan Ilyas, *Kepemimpinan Dalam Islam Prespektif Syi'ah*, Bandung : Mizan, 1994.
- Sihbudi Reza, *Dinamika Revolusi Islam Iran, Sejak Jatuhnya Shah Hingga Wafatnya Khomeini*, Jakarta : Pustaka Hidayah, 1989.
- Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Widia Sarana, 1992.
- Thaba' Thaba'i M.H, *Islam Syi'ah Asal Usul Dan Perkembangannya*, Jakarta : Grafiti, 1989.
- Thaba' Thaba'i M.H, *Inilah Islam, Upaya Memahami Islam Secara Mudah*, Bandung Pustaka Hidayah, 1996.